


**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TERORIS  
DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN  
2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

**Hasna Afifah**

NIM : 16913073

**TESIS**

Diajukan Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TERORIS  
DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA TERORISME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

**Hasna Afifah**

NIM : 16913073

Pembimbing:

**Dr. Drs. Dadan Muttaqien, S.H., M. Hum.**

**TESIS**

Diajukan Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hasna Afifah

NIM : 16913073

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Teroris Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Yang menyatakan,

A green rectangular stamp from PT TERAI WIPEL. The stamp contains the text "PT TERAI WIPEL", "No. 104", and "KIRASAEF962963001". There is a handwritten signature in black ink over the stamp. The stamp also features a Garuda logo and a circular emblem with a star.

Hasna Afifah



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 1203/PS-MSI/Peng./VII/2018

TESIS berjudul : **PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TERORIS  
DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN  
2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Hasna Afifah

N. I. M. : 16913073

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 6 Juli 2018

Ketua,

  
Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demungan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Hasna Afifah  
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 9 April 1993  
N. I. M. : 16913073  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TERORIS  
DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA TERORISME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

Pembimbing : Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum,

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Penguji : Dr. Sidik Tono, M.Hum.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal Rabu, 27 Juni 2018

Pukul : 08.30 – 09.30 WIB.

Hasil : Lulus

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1771/PS-MSI/ND/VI/2018

TESIS berjudul : **PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TERORIS  
DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN  
2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Hasna Afifah

NIM : 16913073

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 25 Juni 2018

Ketua,

**Dr. Humair AH Sanaky, MSI.**

## PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pemimbing Tesis :

Nama Mahasiswa : Hasna Afifah

Nomor Mahasiswa : 16913073

Judul Tesis : **Penjatuban Pidana Mati Terhadap Teroris Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Mei 2018



Dr. Drs. Dadan Mutaqien, S.H., M. Hum.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

- Terima kasih kepada dua insan mulia pilihan Allah, yaitu orang tua saya ayahanda Drs. H. Rois Rahmat dan ibunda Dra. Indah Suprihatin, M.Pd.I yang sangat berjasa bagi kehidupan seorang "Hasna Afifah", merawat dari kecil sampai saat ini dengan penuh kasih sayang tanpa kurang suatu apapun.
  
- Untuk adikku tercinta Indra Hilmi Lathif yang kebetulan juga menempuh Program Studi sama seperti saya, semoga kita berdua bisa menjadi anak-anak kebanggaan orang tua.
  
- Untuk semua teman-temanku seperjuangan.



## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

**“ Kerusakan meluas di daratan dan lautan karena perbuatan tangan manusia, Allah akan mengenakan sebagian siksa akibat dari tindakan mereka, mestinya mereka sadar tidak meneruskan dosanya kemudian bertaubat. ”**

**(Q.S. Ar-Rūm: 41)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 725.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No.0543b/U/1967  
Tertanggal 22 Januari 1988

#### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>B</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>ṣ</i>	(s dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>J</i>	-
ح	Hâ'	<i>ḥa'</i>	(h dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>Kh</i>	-
د	Dâl	<i>D</i>	-
ذ	Zâl	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>R</i>	-
ز	Zâ'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Sâd	<i>ṣ</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Gaîn	<i>G</i>	-
ف	Fâ'	<i>F</i>	-
ق	Qâf	<i>Q</i>	-
ك	Kâf	<i>K</i>	-
ل	Lâm	<i>L</i>	-
م	Mîm	<i>M</i>	-
ن	Nûn	<i>N</i>	-

هـ	Wâwu	W	-
و	Hâ'	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ'	Y	-

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Mut'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامه □ الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

□-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
□-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
□-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
<i>Fathah</i> + ya' mati	Ditulis	Ā

تنس	Ditulis	<i>Tansâ</i>
<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>Î</i>
كريم	Ditulis	<i>karîm</i>
<i>Dammah</i> + wawu mati	Ditulis	<i>Û</i>
فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah</i> + Ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah</i> + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandan *alif* + *Lam*

### a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

### **PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TERORIS DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

HASNA AFIFAH

16913073

Pidana mati telah ada sejak zaman kolonial belanda, dan hingga saat ini masih menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan oleh berbagai kalangan maupun praktis hukum dengan segala pro dan kontranya. Penjatuhan pidana mati secara umum telah di atur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masuk dalam jenis hukuman pokok. Salah satu kejahatan serius yang diancam dengan pidana mati yaitu tindak pidana terorisme yang saat ini masih marak terjadi dalam masyarakat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas guna menanggulangi tindak pidana terorisme ini. Salah satu cara efektif yaitu dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana kasus terorisme berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penjatuhan pidana mati dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam dan menganalisis tentang penjatuhan pidana mati bagi teroris dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan mengacu kepada berbagai macam sumber rujukan yang terdiri dari buku-buku hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, media cetak maupun media online dan lain-lain.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai proses penjatuhan pidana mati, landasan hukum dan proses pelaksanaan eksekusi mati dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap teroris diperbolehkan dengan tujuan demi terciptanya keamanan dan perdamaian bagi masyarakat, karena hal ini juga sejalan dengan hukum Islam yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan serius yang disebut dengan *qisas*. Hukuman mati di Indonesia tergolong dalam jarimah *ta'zir* yang jenis dan jumlah hukumannya di tentukan oleh penguasa negara atau pemerintah yang berwenang.

Kata kunci: Pidana Mati, Undang-Undang, *Qisas*, Hukum Islam.

## ABSTRACT

### DEATH SENTENCE TO THE TERRORIST IN PASSAGE 6 LAWS NUMBER 15 OF 2003 ON THE ERADICATION OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

HASNA AFIFAH

16913073

Death sentence has been existed since the Dutch Colonial and until today it still becomes the hot topic that is always talked by any parties and legal practitioners with all of its controversy. Death sentence in general has been regulated in Passage 11 of Criminal Code or KUHP categorized in principal sentence. One of serious crimes threated with death sentence is terrorism that currently still occurs more in society. Then it has become the obligation for the government to take some firm measures in order to eradicate the terrorism criminal act. One of the effective ways is by giving the death sentence to the suspect of terrorism case based on the regulations stated in Passage 6 Law No. 15 of 2003.

From the reason above, this research commonly aims to describe about the death sentence in positive law applied in Indonesia, and Islamic law and to analyze about the death sentence for the terrorists in the perspective of Islamic law. In this research, the researcher used the normative law research that is a library research referring to some references consisting of books of research results, regulations and legislation, scientific research, printed media or online media and so on.

From the result of this research it is found about the process of death sentence, legal base and the process of the death execution in the positive law in Indonesia and Islamic law. Based on the result of the research and discussion, it can be concluded that the death sentence to the terrorists is allowed for the sake of security and peace for people. This is also in line with Islamic law applying the death sentence for the extraordinary criminal called as *qisas*. The death sentence in Indonesia is categorized into *jarimah ta'zir* in which the type and number of sentence are determined by the ruling government.

Keywords : death sentence, law, *qisas*, islamic law

May 26, 2018

#### TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**cilacs**  
Center for International Language and Cultural Studies



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على نبينا محمد خيرا لأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Sholawat serta salam, semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir kelak.

Berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya yang berupa tesis, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Strata dua Magister Hukum. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (Periode 2017-2018), dan Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (Periode 2018-2022).
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Hujair AH, Sanaky, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascarsarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis saya yang telah meluangkan banyak waktu dan mencurahkan ilmunya untuk membimbing saya dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis.

6. Bapak/ibu dosen pengampu mata kuliah di Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Kepada kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, Drs. H. Rois Rahmat dan Dra. Indah Suprihatin M.Pd.I yang selalu memberikan doa dan support serta kasih sayang yang tiada henti kepadaku, semoga Allah swt membalas kebaikan mama dan bapak di dunia dan di akhirat kelak. Juga untuk adikku tercinta Indra Hilmi Lathif yang sudah mensupport dan mendoakan.
8. Teruntuk Putra Muhammad Yahya, terimakasih atas segala waktu, tenaga dan dukungannya sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas Hukum Islam angkatan 2016, my best partner Dita Wardani Muntalib, Pak Nurul Amri, Muhammad Rizal Dinarga, Mustafid, Rendika Aris Yudanto, Aris Romadhoni, Imam Agung Prakoso, Rahmat Arifin, Yeri Hidayat, Anwar Khalid, Sholihin, M. Farizi Farhan dan Sansan Susandi. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesempatan menimba ilmu untuk menuju kesuksesan.

Semoga apa yang kalian berikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah amalan baik yang akan dicatat oleh malaikat, dan semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis sadar akan banyak salah dan khilaf selama dalam penulisan skripsi ini, namun bukan manusia jika tak luput dari kesalahan, namun bukan manusia yang bijak jika tak memperbaiki kesalahannya. Untuk itu, besar harapan kami dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik. Mudah-mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua. *Āmiin.*

Yogyakarta, 23 Mei 2018

  
Hasna Afifah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	22
1. Definisi Terorisme .....	22
2. Proses Penjatuhan Pidana Mati di Dalam Hukum Positif .....	26
a. Pengertian Pidana Mati .....	26
b. Landasan Hukum Penjatuhan Pidana Mati .....	35
c. Proses Pemidanaan .....	40
3. Pelaksanaan Pidana Mati di Dalam Hukum Islam .....	46
a. Pengertian Pidana Mati .....	46

b. Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Mati .....	54
c. Proses Pelaksanaan Hukuman Mati .....	57
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	74
B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	75
C. Seleksi Sumber .....	77
D. Teknik Analisis Data .....	77
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
A. Hasil Penelitian .....	78
1. Hak-Hak Terpidana Mati .....	78
2. Proses Persiapan Eksekusi Mati .....	81
3. Pelaksanaan Eksekusi Mati .....	83
4. Proses Pasca Pelaksanaan Eksekusi Mati .....	93
B. Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Teroris di Indonesia Perspektif Hukum Islam .....	94
1. Aspek Hak-Hak Terpidana Mati .....	94
2. Aspek Proses Persiapan Eksekusi Mati .....	97
3. Aspek Pelaksanaan Eksekusi Mati .....	98
4. Aspek Pasca Pelaksanaan Eksekusi Mati .....	101
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI</b>	
<b>CURICULUM VITAE</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi suatu hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri. Karena hukuman mati dianggap melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya.<sup>2</sup>

Pro dan kontra tentang pidana mati seolah-olah tidak menemui titik akhir dalam perdebatan. Hal ini mengundang berbagai macam reaksi dan pendapat dari para ahli hukum hingga masyarakat. Masing-masing memiliki pendapat yang memperkuat dasar argumen mereka baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Pidana mati merupakan pidana terberat di antara jenis pidana lainnya, karena penerapannya melibatkan nyawa seseorang yang akan dieksekusi. Seorang ahli hukum Inggris, Beccaria sebagai pihak kontra yang menentang dengan berbagai argumen dalam rangka penghapusan pidana mati. Penolakan serupa juga terjadi di Belanda dimana pemerintah diminta untuk menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum dengan

---

<sup>2</sup> Komariah Emong Supardjaja, "Permasalahan Pidana Mati Dewasa Ini di Indonesia", *Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 4 Desember 2007, hlm. 19.

terbentuknya *Staatsblad* Tahun 1870 Nomor 162.<sup>3</sup> Gerakan penghapusan pidana mati pada era modern mulai gencar dilakukan sejak abad ke-18. Gerakan ini mengkritik bahwa pidana mati merupakan hukuman yang paling tidak manusiawi dan tidak efektif.<sup>4</sup> Perdebatan pidana mati juga berhubungan dengan hak hidup seperti yang tercantum dalam instrumen hukum internasional dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Akan tetapi instrumen hukum nasional khususnya ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) sama sekali tidak melarang pemberlakuan hukuman mati, akan tetapi hanya membatasi penerapannya saja.<sup>5</sup>

Cesare Beccaria pada tahun 1780 menentang jenis hukuman mati, karena ia menganggap bahwa hukuman ini tidak manusiawi dan tidak efektif. Pidana mati dianggap kontra produktif jika dibandingkan dengan tujuan hukum yaitu sebagai wajah konkrit moralitas masyarakat. Persoalan terpenting yaitu mengenai efektifitas dari penjatuhan pidana mati itu sendiri, apakah bisa menekan dan meminimalisir perkembangan kejahatan dalam kategori *extra ordinary crime*, dan apakah perumusan Undang-Undang serta pelaksanaan eksekusi mati tidak bertentangan dengan Hak

---

<sup>3</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. ix.

<sup>4</sup> Jeffrey Fagan, "Death and Deterrence Redux: Science, Law and Casual Reasoning on Capital Punishment", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Fall, 2006.

<sup>5</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati (Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi)*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. x.

Asasi Manusia, khususnya hak untuk melangsungkan dan mempertahankan hidup.<sup>6</sup>

Sebagai pihak yang pro dengan pidana mati, Roos (1900) berpendapat bahwa hukum pidana berguna secara aktif sebagai alat pemidanaan untuk membangun kembali masyarakat. Pidana hanya dipandang dari fungsinya yang menentukan hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, salah satu bentuk hukumannya yaitu pidana mati, sebagai hukuman maksimal dalam sistem hukum pidana.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti *qisas* dan *rajam*. Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat, selain itu hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti

---

<sup>6</sup> Ferawati, "Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, Januari 2015, hlm. 139.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Sekarang*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 31.

tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya.

Salah satu tindak pidana serius yang sedang marak terjadi dalam masyarakat yaitu aksi terorisme yang saat ini hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok yang menakutkan, yang sewaktu-waktu bisa mengancam eksistensi kehidupan manusia dan masyarakat sekitar, termasuk tragedi kemanusiaan dan tragedi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan terampas kesucian atau kefitrahan di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya dan ekonomi.<sup>8</sup>

Terorisme selalu dikaitkan dengan agama Islam, karena terorisme dapat muncul karena ajaran atau motif agama, meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor timbulnya gerakan terorisme. Namun demikian, aksi terorisme tidak selalu dilakukan oleh umat Islam, karena dalam sejarah juga telah tercatat bahwa aksi terorisme juga pernah dilakukan oleh pemeluk agama lain. Misalnya, gerakan Nasional Katholik Irlandia yang melakukan tindakan terornya dengan cara meledakkan truk-truk dan bus-bus di Inggris, para ekstrimis agama Kristen di Amerika juga pernah melakukan aksi terorisme, yaitu dengan melakukan pengeboman klinik

---

<sup>8</sup> Addul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif HAM dan Hukum*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

aborsi dan serangkaian tindakan teror lainnya yang dilakukan atas nama agama.<sup>9</sup>

Indonesia juga menjadi negara yang pernah mencatat sejarah tindak kejahatan terorisme yaitu pada kasus bom Bali tahun 2002 (disebut juga bom Bali 1) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di *Paddy's Pub* dan Sari Club (SC) di jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005.<sup>10</sup> Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dan terbesar dalam sejarah Indonesia.<sup>11</sup>

Pada umumnya, yang melatarbelakangi peristiwa terorisme yaitu karena unsur agama, politik, ekonomi, psikologi dan sebagainya yang mengancam keamanan suatu kelompok tertentu bahkan negara. Hukuman

---

<sup>9</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 60-65.

<sup>10</sup> Einstein M. Yehosua, "Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003", *Lex Crimen*, Vol.1, No. 4, Oktober-Desember 2012, hlm. 124.

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/bom\\_bali\\_2002](https://id.wikipedia.org/wiki/bom_bali_2002).. Diakses pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, jam. 11.32 WIB.

yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana ini sesuai dengan perbuatannya dari hukuman kurungan hingga hukuman mati. Dalam hukum Islam dibolehkan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, Namun di Indonesia masih merupakan masalah pelik. Alasannya yaitu, karena negara ini tidak berlandaskan hukum Islam. Tetapi selama aturan dalam syari'at Islam tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka pada dasarnya bisa diterapkan sesuai hukum Islam, agar tercipta suasana yang aman di negara ini tanpa ada perasaan takut dan cemas atas aksi terorisme yang mengganggu keamanan negara.<sup>12</sup>

Dari sekian banyak aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, aparat kepolisian menyimpulkan bahwa adanya keterlibatan kelompok Islam garis keras yang memiliki peran penting dalam melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Dugaan keterlibatan Jemaah Islamiyah (JI) dalam sejumlah aksi terorisme yang terjadi di Indonesia telah terbukti secara hukum dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 21 April 2008, atas Zarkasih, Amir yang merupakan pemimpin JI. Putusan tersebut tidak hanya menyatakan bahwa terdakwa Zarkasih telah melakukan tindak pidana terorisme yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, melainkan juga menetapkan JI sebagai korporasi yang mewadahi para pelaku terror, oleh karena itu JI merupakan jaringan terlarang.

---

<sup>12</sup> Nurwahidah, "Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)", *Syariah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 9-10.



Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap karena terdakwa telah menerima.<sup>13</sup>

Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada saat ini telah diterapkan dan diberlakukan jenis hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana terorisme karena merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam keamanan, individu, kelompok, bahkan negara.

Sebagai negara hukum, maka sudah semestinya apapun yang ada di Indonesia haruslah berlandaskan hukum yang konstitusional. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan kepada terpidana kasus terorisme atas perbuatannya yang diharapkan akan memberikan efek jera dan solusi pemberatan tindak pidana tersebut yang bertujuan agar dapat meminimalisir tindak kejahatan serupa.<sup>14</sup>

Pelaksanaan eksekusi mati yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia di bawah perintah Undang-Undang terhadap terdakwa yang divonis hukuman mati akibat dari kejahatan berat yang telah dilakukan serta menjadi *hot issue* di media massa maupun media online merupakan

---

<sup>13</sup> Indiwani Seto Wahyu Wibowo, "Representasi Terorisme Di Indonesia Dalam Pemberitaan Media Massa (Kritik Pemberitaan Terorisme Pada Koran Tempo 2010)", *Disertasi Doktor*, Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta, 2014, hlm 16.

<sup>14</sup> R. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia", *Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 2.

polemik bagi pakar hukum di Indonesia. Ketegasan Presiden Republik Indonesia dalam penegakan hukum mendapat apresiasi yang beragam. Dalam perspektif ilmu hukum, tindakan tersebut merupakan bentuk dari keseriusan seorang kepala negara dalam mengemban penegakan hukum dalam ruang sebuah negara berdaulat, sehingga layak mendapatkan apresiasi dan meningkatkan citra negara Indonesia sebagai negara hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TERORIS DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil satu pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap teroris dalam perspektif hukum Islam?

---

<sup>15</sup> Hannani, “Eksekusi Mati di Indonesia (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, hlm. 94-95.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang penjatuhan pidana mati terhadap teroris.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar kajian hukum Islam tentang penerapan hukuman mati bagi teroris perspektif hukum Islam serta sebagai bahan kontribusi positif bagi para praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum pidana Islam.

#### **b. Manfaat Praktis**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan tesis ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut ini:

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi: referensi berupa buku, disertasi, media cetak dan online maupun jurnal hasil penelitian yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Kerangka teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir untuk menemukan analisis permasalahan penelitian.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang judul penelitian dan pertanyaan penelitian. Dalam tesis ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai penjatuhan pidana mati terhadap teroris dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam.

Bab V, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan yang tercantum dalam pertanyaan penelitian dan saran-saran serta penutup.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari studi pendahuluan yang dilakukan penulis dan penelusuran terhadap berbagai sumber tentang penerapan pidana mati, khususnya dalam kasus tindak pidana terorisme untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, penulis mendapatkan beberapa disertasi dan jurnal penelitian yang mengkaji seputar penjatuhan hukuman mati, tindak pidana terorisme dan sanksinya.

Disertasi yang berjudul *Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi* karya Jaja Subagja.<sup>1</sup> Disertasi ini membahas tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia terlepas dari pro dan kontra dalam masyarakat yang menganggap bahwa hukuman mati merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Berlakunya hukuman mati seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PTPK apabila negara dalam keadaan genting, sebagai bentuk pencegahan dari bahaya yang mengancam ketertiban dan keamanan negara serta sebagai efek jera bagi masyarakat yang lainnya. Juga diharapkan dapat meminimalisir jumlah perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Jurnal penelitian yang berjudul *Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003* karya Einstein M.

---

<sup>1</sup> Jaja Subagja, "Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Disertasi Doktor*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011, hlm. 10.

Yehosua.<sup>2</sup> Jurnal ini membahas tentang kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyidikan dan dari pihak kejaksaan dalam hal pengambilan keputusan oleh Hakim dengan undang-undang dan kenyataan kejahatan yang dilakukan. Serta mengenai prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme harus sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2003 wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang diberikan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius.

Jurnal penelitian yang berjudul *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia* karya R. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha.<sup>3</sup> Jurnal ini membahas tentang pensyariaan hukuman mati dalam agama Islam semakin memperkuat bahwa pidana mati di Indonesia adalah relevan dan patut untuk dipertahankan. Menurut hukum Islam, khususnya fiqh *madzhabul arba'ah*, bahwa hukuman mati bisa diterapkan kepada beberapa tindak pidana baik berupa *hudud*, *qisas*, *diyat* atau *ta'zir* antara lain kepada pelaku: Murtad, pemberontak, zina *qadzaf* (tuduhan zina), mencuri (korupsi), merampok (korupsi) dan pembunuhan. Sehingga negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

---

<sup>2</sup> Einstein M. Yehosua, "Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003", *Lex Crimen*, Vol.1, No.4, Oktober-Desember 2012, hlm. 141.

<sup>3</sup> R. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia", *Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 21.

Jurnal penelitian yang berjudul *Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Keadilan*, karya Imam Yahya.<sup>4</sup> Jurnal ini membahas bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat perbuatan, yaitu yang melakukan zina *muhsan*, membunuh dengan sengaja, *hirabah* dan murtad (keluar dari Islam). Dalam hukum Islam juga dikenal hukuman mati sebagai sebuah *ta'zir* yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan resedivis yang sangat berbahaya.

Jurnal penelitian yang berjudul *Hukum Jihad dan Terorisme Perspektif Al-Qur'an* karya Ma'mun Efendi Nur.<sup>5</sup> Jurnal ini membahas tentang pengertian jihad dan pengertian terorisme dari berbagai macam dimensi yang sangat luas yang juga disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an.

Jurnal penelitian yang berjudul *Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana* karya Tb. Ronny R. Nitibaskara.<sup>6</sup> Jurnal ini membahas tentang masalah terberat penanggulangan terorisme justru bukan terletak pada instrumen hukum

---

<sup>4</sup> Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Keadilan", *Al-Ahkam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23, No. 1, April 2013, hlm. 95.

<sup>5</sup> Ma'mun Efendi Nur, "Hukum Jihad Dan Terorisme Perspektif Al-Qur'an", *Maslahah*, Vol. 1, No. 1, Juli 2010, hlm. 39.

<sup>6</sup> Tb. Ronny R. Nitibaskara, "Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. III, Desember 2002, hlm. 20.

yang merupakan sub-bagian saja, melainkan pada upaya-upaya penyingkiran kausa-kausa yang setiap waktu dapat memicu kejahatan terorisme lainnya.

Jurnal penelitian yang berjudul *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Terorisme (Catatan Terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)* karya K.A. Bukhori.<sup>7</sup> Jurnal ini membahas bahwa sejauh ini UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mencakup *state terrorism* yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang sebagai kelanjutan kebijakan negara yang diarahkan kepada penduduk sipil. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM berat yang sudah diatur dalam yurisdiksi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Jurnal penelitian yang berjudul *Implementasi Pembinaan melalui Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme* karya Maliki.<sup>8</sup> Jurnal ini membahas tentang pembinaan bagi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan yang belum maksimal, Karena justru di dalam lembaga pemasyarakatan mereka (terorisme) membentuk kelompok/jaringan sesama narapidana dan ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka akan mengulangi aksi terorisme kembali. Terdapat berbagai macam faktor pendorong dan penghambat pembinaan

---

<sup>7</sup> K.A. Bukhori, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Terorisme (Catatan Terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 11.

<sup>8</sup> Maliki, "Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 17-18.



bagi narapidana terorisme yaitu, faktor pendorongnya karena tindak kejahatan terorisme sangat berbahaya dan harus ditanggulangi sedangkan faktor penghambatnya yaitu dari segi struktur hukum dan budaya hukum.

Jurnal penelitian yang berjudul *Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis*, karya Michael Seno Rahardanto.<sup>9</sup> Jurnal ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme walaupun belum masuk ke ranah solusi. Melalui pendekatan secara psikologi yang merupakan suatu ilmu yang memiliki peran penting dalam upaya meredam tindak pidana terorisme dan menjaga kedamaian di negara ini.

Jurnal penelitian yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Polisi Terhadap Tembak di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme* karya Tommy Elvani Siregar.<sup>10</sup> Jurnal ini membahas tentang prosedur bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penangkapan yang menyebabkan kematian dengan melakukan penembakan kepada terduga atau tersangka teroris harus dilakukan sesuai prosedur penangkapan sesuai Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 dan prosedur tembak mati dalam penangkapan sesuai Pasal 5 dan 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun

---

<sup>9</sup> Michael Seno Rahardanto, "Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis", *Experientia*, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 76.

<sup>10</sup> Tommy Elvani Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Polisi Terhadap Tembak di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme", *Mahupiki*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 26.

2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena adanya alasan pembenar.

Jurnal penelitian yang berjudul *Jihad dan Terorisme Kajian Fiqh Kontemporer*, karya M. Saleh Mathar.<sup>11</sup> Jurnal ini membahas tentang perbedaan dan pertentangan pengertian antara jihad dan terorisme serta pandangan hukum Islam tentang jihad dan terorisme. Perbedaan pengertian jihad dan terorisme terletak pada prosedur, sedangkan pertentangannya terletak pada hukum-syari'atnya. Menurut pandangan hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pemaknaan kata tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teroris yang mengatasnamakan jihad dalam melakukan aksinya adalah tindakan yang melanggar syari'at agama sehingga hukumnya haram.

Jurnal penelitian yang berjudul *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Thn. 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, karya Nasrullah.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas tentang sikap yang tegas dalam penanganan tindak pidana terorisme sesuai dengan prosedur yang tepat, karena tidak terdapat pasal yang menyebutkan secara rinci tentang definisi terorisme sehingga penanganan tersebut sering disalahgunakan dalam proses penegakan hukum dengan segala bentuk tindakan yang berlebihan dan melampaui

---

<sup>11</sup> M. Saleh Mathar, "Jihad dan Terorisme Kajian Fiqh Kontemporer", *Hunafa*, Vol. 6, No. 1, April 2009, hlm. 127.

<sup>12</sup> Nasrullah, "Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Thn. 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, September 2005, hlm. 75.

kewajaran serta rambu-rambu keilmuan. Dikarenakan tindak pidana terorisme masuk ke dalam ranah pidana khusus, dan tergolong pada jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga negara perlu menerapkan suatu prosedur khusus dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tanpa melanggar norma-norma hukum dan hak asasi manusia secara universal.

Jurnal penelitian yang berjudul *AS, Indonesia dan Koalisi Global: Memerangi Jejaring Teroris Internasional*, karya Viktor Silaen.<sup>13</sup> Jurnal ini membahas tentang berbagai alternatif yang digunakan untuk memberantas aksi teroris maupun terorisme yang kini telah menjadi kejahatan transnasional, pemberantasan terorisme dapat dilakukan tidak hanya di medan perang saja, akan tetapi juga bisa melalui berbagai bidang seperti, jalur diplomasi, kerjasama intelijen, koalisi berbagai negara melawan kelompok-kelompok teroris, hingga pencegahan imigrasi ilegal. Upaya lainnya yang dapat dilakukan negara, masyarakat maupun individu yaitu melalui jalur hukum, pendidikan dan agama, dengan menekankan keadilan, toleransi, penghargaan dan kehormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan pengembangan demokrasi.

Jurnal penelitian yang berjudul *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*, karya Veive Large Hamenda.<sup>14</sup> Jurnal ini membahas tentang ancaman hukuman mati di

---

<sup>13</sup> Victor Silaen, "AS, Indonesia dan Koalisi Global: Memerangi Jejaring Teroris Internasional", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, September 2005, hlm. 46.

<sup>14</sup> Veive Large Hamenda, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret 2013, hlm. 118.

Indonesia dalam KUHP yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan berat, salah satunya yaitu tindak pidana terorisme. Alasan populer yang digunakan untuk membenarkan hukuman mati sebagai hukuman efektif antara lain, hukuman mati paling tepat dijatuhkan kepada terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat ditolelir lagi, serta sebagai alat untuk “menakut-nakuti” agar orang lain tidak melakukan tindakan serupa yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan negara, masyarakat, agama maupun individu.

Jurnal penelitian yang berjudul *Menggagas UU Terorisme: Perspektif Hak Asasi Manusia*, karya Abdul Hakim Garuda Nusantara.<sup>15</sup> Jurnal ini membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rancangan Undang-Undang Anti Terorisme dari perspektif Hak Asasi Manusia, *pertama*: kecermatan dan kejelasan pendefinisian perbuatan kejahatan terorisme, *kedua*: perlindungan yang memadai terhadap hak-hak tersangka dan para saksi dalam proses hukum, *ketiga*: RUU Anti Terorisme harus menghindari upaya melahirkan lembaga yang *extraordinary* yang mem *by-pass* kewenangan fungsi-fungsi yudisial yang sudah ada dalam proses peradilan pidana, *keempat*: RUU Anti Terorisme tidak boleh mengesampingkan hak-hak kebebasan berbicara dan berpendapat yang selama ini berperan untuk mengungkapkan fenomena kejahatan terorisme, *kelima*: RUU Anti Terorisme tidak boleh

---

<sup>15</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Menggagas UU Terorisme: Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. III, Desember 2002, hlm. 45-46.

mengesampingkan kebebasan berkumpul dan berserikat yang merupakan pilar penting bagi tumbuh kembangnya sistem demokrasi, *keenam*: RUU Anti Terorisme tidak boleh menjadi norma pembenar bagi tindakan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, *ketujuh*: RUU Anti Terorisme harus memproduksi norma hukum untuk segera menghadapkan tersangka ke pengadilan dan menjamin proses peradilan yang *fair*, obyektif dan transparan, dan *kedelapan*: RUU Anti Terorisme harus mencegah lahirnya norma-norma dan badan baru yang dapat menjadi benih kembalinya otoriterianisme.

Jurnal penelitian yang berjudul *Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia*, karya Yuliana.<sup>16</sup> Jurnal ini membahas mengenai dampak positif dan negatif pada kondisi kejiwaan terdakwa yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati di Lapas Nusakambangan, Cilacap. Melalui pendekatan yuridis sosiologis dapat diambil kesimpulan bahwa dampak positif dari pelaksanaan hukuman mati yaitu timbulnya sikap lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan hukuman mati yaitu banyak di antara terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi mengalami gangguan mental, seperti stress dan depresi hingga gangguan jiwa karena tidak ada ketentuan waktu yang pasti kapan eksekusi mati akan dilaksanakan.

---

<sup>16</sup> Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. I, No. 1, 2016, hlm. 51.

Jurnal penelitian yang berjudul *Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)*, karya Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza.<sup>17</sup> Jurnal ini membahas mengenai penjatuhan pidana mati bagi koruptor sebagaimana yang tertuang dalam UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditelaah melalui teori *zawajir* dan *jawabir*. Dalam teori *zawajir*, pidana mati terhadap koruptor hanya memiliki fungsi pencegahan, dengan tujuan pencegahan umum bagi masyarakat luas. Sedangkan menurut teori *jawabir*, penjatuhan pidana mati hanya berlaku bagi *jarimah* yang dijatuhi dengan hukuman *hadd* seperti, zina, *sariqah* (pencurian), *qadhaf* (tuduhan zina) dan lain sebagainya. Sedangkan tindak pidana korupsi masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh penguasa negara.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis sebutkan di atas, terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Yaitu tentang maraknya aksi terorisme yang terjadi di negara Indonesia khususnya, serta penanganan dan penjatuhan pidana kurungan bagi pelaku terorisme yang belum dapat meminimalisir tindak pidana serupa yang terjadi di masyarakat sehingga masih terjadi tindak pidana serupa yang sangat mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat maupun negara.

---

<sup>17</sup> Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir), *Legitimasi*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 173.

Kerangka teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang perbedaan pengertian antara jihad dan terorisme serta upaya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Karena seringkali tindakan terorisme yang dilakukan oleh pelaku mengatasnamakan jihad dalam aksinya, padahal jihad dan terorisme mempunyai makna yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. Sehingga sangat tidak dibenarkan pelulu teroris yang mengatasnamakan jihad dan agama dalam melaksanakan aksi kejahatannya.

Dalam penelitian terdahulu yang telah penulis dapatkan, belum ditemukan pembahasan mengenai hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme secara terperinci, hanya pembahasan mengenai penanganan kasus terorisme, upaya pencegahan dan ancaman hukuman kurungan seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang, KUHP dan KUHAP. Oleh karena itu, perbedaan pembahasan yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini yaitu mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif Hukum Islam.

Melalui penelitian ini, hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku teroris yang ditinjau dalam hukum Islam diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi tindak pidana terorisme yang marak terjadi di Indonesia sehingga tercipta keamanan serta kedamaian negara.

## B. Kerangka Teori

### 1. Definisi Terorisme

Terorisme merupakan istilah yang tidak mudah untuk didefinisikan oleh kalangan para ahli maupun konvensi internasional. Dalam hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan bersamaan dengan fenomena kriminalitas konvensional. Namun terorisme memiliki banyak aspek dan berbeda dalam hal dari bentuk kriminalitas biasa. Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang terorganisir yang memerlukan dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata bahan peledak.

Beberapa konvensi mencoba memberikan definisi terorisme secara umum, seperti berdasarkan *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, mendefinisikan bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang ditujukan kepada suatu negara untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan kepada orang tertentu, maupun masyarakat umum. Istilah terorisme baru populer pada tahun 1793 sebagai akibat dari Revolusi Perancis ketika Robespierre mengumumkan era baru yang disebut dengan *Reign of Terror*. Terror menjadi suatu agenda penting bagi pengawal revolusi dan menjadi keputusan pemerintah untuk mengukuhkan stabilitas politik.

Dalam kamus Oxford, kata "*terrorist*" diartikan dengan orang yang melakukan kekerasan secara terorganisir untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksinya disebut dengan terorisme, yaitu penggunaan



kekerasan dan kengerian atau ancaman, terutama untuk tujuan-tujuan politis.<sup>18</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah yang populer digunakan adalah *al-irhāb* dan pelakunya disebut *al-irhābiy*. Dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasīf* memberikan arti *al-irhābiy* dengan, suatu sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebar kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik.<sup>19</sup> Tidak berbeda jauh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan teror dengan sebuah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Makna terorisme adalah: penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).

Sedangkan menurut organisasi internasional PBB, mendefinisikan terorisme yaitu salah satu bentuk kekerasan terorganisir yang bentuknya sebagaimana telah disepakati oleh masyarakat dunia yaitu dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan, penyanderaan tawanan, peledakan bom yang menjadi pesan dari pelaku teror, terutama untuk tujuan politik.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, banyak para pakar dan ahli hukum yang bersepakat bahwa terorisme mempunyai karakter

---

<sup>18</sup> Joice M. Hawkins, *Oxford Universal Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1981), hlm. 736.

<sup>19</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, (Kairo: Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, 1972), hlm. 376.

<sup>20</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Jilid 1, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hlm. 99.

yang khas yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Selain memberikan definisi tentang terorisme, para ahli juga memberikan kategori tindakan terorisme. Menurut Jack Gibs, beberapa ciri perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme yaitu:

- a. Perbuatan yang dilaksanakan dengan maksud mengubah atau mempertahankan suatu norma dalam suatu wilayah atau populasi.
- b. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota dan tempat persembunyian.
- c. Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu.
- d. Bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakannya.
- e. Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideology yang sejalan dengan konseptor terror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 293.

Mengenai kriteria tindak pidana terorisme yang diancam dengan hukuman mati yaitu sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 14. Selain pada Pasal-Pasal tersebut, seseorang atau kelompok yang melakukan mufakat dan secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam perencanaan dan pembiayaan pelaksanaan tindak pidana terorisme, maka hukumannya yaitu penjara paling singkat 3 tahun hingga 20 tahun.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung mengenai kriteria hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme. Dalam surat Al-Mai'dah ayat 33 Allah SWT berfirman:<sup>22</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya: "Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau diasingkan dari bumi, itu semua adalah balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat adalah siksa yang pedih." (QS. Al-Maidah: 33).

Tindak pidana terorisme dilakukan secara semena-mena, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius yang menyebabkan kerusakan dan kekacauan secara massal sehingga

---

<sup>22</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 178.

menimbulkan suasana teror serta takut dan dapat membahayakan serta menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena itu tindakan teror ini dikategorikan ke dalam tindakan yang memerangi Allah dan RasulNya sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, maka terorisme dapat digolongkan sebagai jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

Maka sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dijalankan sesuai dengan kebutuhan negara dan pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi umat manusia terutama di negara Indonesia.

## **2. Proses Penjatuhan Pidana Mati Dalam Hukum Positif**

### **a. Pengertian Pidana Mati**

Pidana mati terdiri dari dua suku kata yaitu, “pidana” dan “mati”. “Pidana” berasal dari kata (*Straf*) Belanda, yang sering disebut dengan istilah “hukuman”. Istilah pidana lebih tepat untuk digunakan daripada istilah hukuman, karena hukum sudah lazim digunakan dan merupakan terjemahan dari *recht*. Istilah “pidana” merupakan arti sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang atau beberapa orang yang melakukan kejahatan sebagai akibat hukum atas

perbuatannya. Secara khusus larangan dalam hukum pidana disebut dengan tindak pidana (*strafbaar feit*).

Dalam kamus hukum menyatakan bahwa pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pidana dengan cara menghabisi nyawanya.<sup>23</sup> Kein G. Kartasapoetra mengatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang benar-benar dilaksanakan sampai terpidana tersebut dieksekusi mati. Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk mengajukan keinginan terakhirnya yaitu mengajukan keringanan hukuman (*grasi*) kepada kepala negara.<sup>24</sup>

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling tua dan paling kontroversial dari semua sistem pidana baik di negara-negara yang menganut sistem Common Law atau Civil Law. Terdapat dua arus pemikiran utama mengenai pidana mati yaitu: *pertama*, golongan yang ingin mempertahankan hukuman mati berdasarkan ketentuan yang berlaku dan *kedua*, golongan yang ingin menghapuskan pidana mati secara keseluruhan. Indonesia termasuk negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positifnya. Sebagaimana yang tercantum dalam

---

<sup>23</sup> Subekti dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 1973), hlm. 53.

<sup>24</sup> Kein G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 6.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP.<sup>25</sup>

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah lama berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini walaupun di negara Belanda telah menghapuskan pidana mati pada tahun 1987. KUHP diberlakukan mulai tahun 1918 dan pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* tahun 1915 nomor 732. Menurut para ahli pidana, Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati karena keadaan khusus yang menuntut agar kejahatan-kejahatan bisa dilawan dengan hukuman mati. Karena dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk yang banyak, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan.<sup>26</sup>

Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Meski demikian sampai saat ini belum ditemukan alternatif lain yang menjadi solusi pengganti hukuman mati.<sup>27</sup>

Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir dalam mengayomi masyarakat. Pelaksanaan pidana mati dilakukan setelah permohonan grasi bagi terpidana mati ditolak oleh presiden.

---

<sup>25</sup> Lihat Departemen Hukum dan HAM RI, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 4, Desember 2007, hlm. 44.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>27</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati*, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012), hlm. 5.

Pidana mati dilaksanakan di suatu tempat khusus yang telah dipilih dengan cara menembak terpidana hingga mati yang dilakukan oleh regu tembak.<sup>28</sup>

Tinjauan hukuman mati berdasarkan teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan yaitu upaya untuk mengembalikan rasa keadilan dalam masyarakat. Pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi atas kejahatan yang telah ia perbuat yaitu dengan ditimpa derita pidana yang berupa hukuman mati sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman mati juga dapat mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku tindak kejahatan. Selain itu, hukuman mati juga dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan agar tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta mendidik pelaku kejahatan maupun masyarakat agar bertaubat tidak melakukan tindak kejahatan yang akan merugikan diri sendiri, orang lain bahkan dapat merugikan negara.<sup>29</sup>

Pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam KUHP yang merupakan warisan dari kolonial telah ditetapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hingga pasca kemerdekaan negara Indonesia,

---

<sup>28</sup> Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati di Indonesia Kasus: Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan dan Politik)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 354.

<sup>29</sup> Veive Large Hamenda, "Tinjauan Hak Asasi Manusia.....", hlm. 114-115.

dalam undang-undang yang dikeluarkan kemudian juga tercantum mengenai ancaman pidana mati.<sup>30</sup> Pidana mati yang berlaku di Indonesia secara umum didasarkan kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun aturan yang memuat tentang ketentuan hukuman mati yaitu:

- 1) Pidana mati dalam KUHP menetapkan ketentuan pidana atas beberapa kejahatan yang berat saja, diantaranya yaitu 1). Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden, 2). Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang), 3). Pasal 124 ayat (3) (membantu musuh dalam perang), 4). Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan dan mengakibatkan kematian), 5). Pasal 340 (pembunuhan berencana), 6). Pasal 365 ayat (4) (pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian), 7). Pasal 368 ayat (2) (pemerasan disertai kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, 8). Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).
- 2) Pidana mati di luar KUHP yang diatur oleh ketentuan tentang pidana mati bagi pelanggarnya, yaitu: 1). Pasal 2 UU No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 17.



Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, 2). Pasal 2 UU No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, 3). Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau bahan peledak, 4). Pasal 13 UU No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom, 5). Pasal 36 ayat (4) sub b UU no. 9 Tahun 1976 tentang narkotika, 6). UU No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.<sup>31</sup>

- 3) Pidana mati dalam rancangan KUHP. Hukuman mati dalam konsep rancangan KUHP telah dikeluarkan dari stelsel pidana pokok dan diubah menjadi pidana pokok yang bersifat khusus atau pidana istimewa. Penempatan pidana mati terlepas dari ketentuan pidana pokok dipandang sebagai hal yang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan yang pro dan kontra atas hukuman mati. Dalam konsep rancangan KUHP

---

<sup>31</sup> Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Keadilan", *Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1, April 2013, hlm. 85-86.

terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, yaitu: 1). Pasal 164 tentang penentangan terhadap ideologi negara Pancasila, 2). Pasal 167 tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden, 3). Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh, 4). Pasal 269 tentang terorisme.<sup>32</sup>

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia telah menerapkan ancaman hukuman mati yang tertuang dalam Undang-Undang, khususnya tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana kurungan paling singkat 4 (empat) tahun dan paling banyak 20 (dua puluh) tahun.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam hukum positif, dikenal tiga teori dalam penerapan pidana mati, yaitu:

1) Teori *Absolut* (Pembalasan)

Teori ini muncul pada abad 18, yaitu teori yang mengajarkan bahwa dasar dari suatu keadilan hukum harus dicari dari dalam perbuatan delik itu sendiri.<sup>34</sup> Berdasarkan teori ini pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Karena hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan. Oleh karena itu, teori ini disebut dengan teori absolut atau teori pembalasan.

Ciri khas dari teori ini menurut Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan suatu pidana, walaupun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan dapat membuat keadaan seorang pelaku tindak pidana menjadi lebih buruk. Pandangan keduanya diarahkan ke masa lalu, bukan untuk manfaat di masa depan.<sup>35</sup>

Menurut Kant, pidana merupakan suatu nalar praktis, oleh karena itu pidana bukan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan suatu keadilan. Sehingga walaupun esok dunia akan berakhir, akan tetapi

---

<sup>34</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 56.

<sup>35</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 600.

penjahat harus tetap menjalankan pidananya.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Hegel, ia lebih memandang bahwa hukuman mati merupakan suatu hal yang logis, karena hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.<sup>37</sup> Namun teori yang dianut oleh Kant dan Hegel ini hanya melihat kepada masa lampau saja tanpa memperhatikan masa depan.

Kemudian muncul teori pembalasan modern seperti yang disampaikan oleh Van Bammelen, bahwa pemenuhan keinginan untuk melakukan pembalasan menjadi fungsi penting dalam penerapan hukum pidana sebagai upaya untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Namun pembalasan yang dijatuhkan kepada terdakwa harus memiliki batasan tertentu agar tidak melampaui kesalahan terdakwa itu sendiri.<sup>38</sup>

## 2) Teori *Relatif*

Teori ini lebih menekankan kepada pencarian daripada tujuan penjatuhan pidana, yaitu dengan membuat jera pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini, hukuman adalah sebuah media bagi upaya yang dapat digunakan untuk menciptakan efek jera pelaku kejahatan. Berbeda dengan teori absolut, teori ini

---

<sup>36</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 59.

<sup>37</sup> Sudarto, *kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 2, (Bandung: Alumni 1986)hlm. 82.

<sup>38</sup> Lihat, Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994), hlm. 13.

memandang bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan atau sekedar sebagai sarana pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Akan tetapi pidana dipandang memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut juga sebagai teori tujuan.

### 3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan perpaduan dari tujuan pemidanaan antara teori absolut dengan teori relatif. Tujuan pidana selain untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan juga sebagai alternatif untuk menciptakan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. Teori gabungan ini dibuat karena menurut ajaran teori tersebut antara teori mutlak maupun teori relatif (tujuan) dianggap tidak adil atau berat sebelah.<sup>39</sup>

## **b. Landasan Hukum Penjatuhan Pidana Mati**

Pro dan kontra mengenai pidana mati masih menimbulkan berbagai perbedaan pendapat. Pihak yang pro mengatakan bahwa pidana mati itu perlu dilakukan sebagai cara untuk membuat jera dan memberi rasa takut kepada penjahat serta relatif tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Sedangkan pihak yang kontra mengatakan bahwa hukuman mati menyebabkan rasa

---

<sup>39</sup> Lihat Medel A. Ellior, *Criminal in the Modern Society*, (New York: Brother Publisher, 1952), hlm. 339.

ketidakadilan dan dianggap tidak efektif untuk mengurangi tindak kejahatan.

Hukuman mati (*death penalty*) di Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Modderman, seorang mantan menteri kehakiman Belanda berpendapat bahwa pidana mati harus diterapkan demi ketertiban, akan tetapi penerapan pidana mati ini hanya sebagai alternatif terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dapat diterapkan dalam keadaan luar biasa.<sup>40</sup>

Sejalan dengan pemikiran Modderman, Oemar Senoadji juga berpendapat bahwa sebuah negara masih memerlukan pidana mati selama negara tersebut masih meneguhkan diri, bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam bahaya dan selama tata tertib masyarakatnya dikacaukan dan dibahayakan oleh pihak-pihak yang tidak mengenal perikemanusiaan.<sup>41</sup>

Hartawi A.M. berpendapat bahwa ancaman dan pelaksanaan hukuman mati sebagai suatu sanksi sosial, pidana mati merupakan suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan ancaman bahaya yang mungkin terjadi dan menimpa masyarakat dan mengakibatkan

---

<sup>40</sup> J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta CV. Rajawali, 1982), hlm. 47.

<sup>41</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 28.

terganggunya ketertiban serta keamanan dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Sedangkan Van Veen beranggapan bahwa pidana mati merupakan alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan pidana mati juga dapat serta boleh dipergunakan sebagai alat yang demikian.<sup>42</sup>

Barda Nawawi Arief, salah seorang pakar hukum pidana yang masih mentolelir penerapan pidana mati sebagaimana yang ia kemukakan dalam Debat Publik RUU tentang KUHP, yang isinya sebagai berikut<sup>43</sup>:

“Dilihat dari tujuan pembedaan, pidana mati pada hakekatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana pengecualian. Hal ini dapat diidentikan dengan sarana “amputasi/operasi” di bidang kedokteran, yang pada hakekatnya juga bukan sarana/alat utama, tetapi hanya merupakan upaya pengecualian sebagai sarana/obat terakhir. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep (Pasal 80), bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai “upaya terakhir” untuk mengayomi masyarakat”.

Pihak yang kontra atas penjatuhan hukuman mati rata-rata beranggapan bahwa pidana mati dianggap telah melanggar hak hidup terdakwa serta bukan merupakan solusi yang efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mereka

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>43</sup> Barda nawawi Arief, “Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak Dalam RUU KUHP”, *makalah* disampaikan pada Forum Debat Publik RUU tentang KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 27-28 November 2000, hlm. 2.

menganggap bahwa hukuman penjara sama menakutkannya dengan pidana mati, sehingga hukuman mati tidak perlu diterapkan.<sup>44</sup>

Landasan hukum penerapan pidana mati sudah dijelaskan Dalam KUHP Pasal 10, bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati sendiri masuk dalam kategori pidana pokok pertama. Hukuman mati dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan berat seperti tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba dan sebagainya.

Penjelasan dalam KUHP menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan karena beberapa hal, antara lain yaitu karena suatu keadaan khusus yang menimbulkan bahaya gangguan atas ketertiban hukum. Alasan lainnya yaitu karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari berbagai macam golongan penduduk. Keberatan atas penerapan pidana mati didasari atas alasan bahwa pidana mati tidak dapat ditarik kembali apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dakwaan.<sup>45</sup>

Pembatasan kemungkinan penjatuhan pidana mati yang ada dalam KUHP atas beberapa kejahatan-kejahatan berat saja, antara lain:

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati.....*, hlm. 41.

<sup>45</sup> Gabriela Megawaty Runtunuwu, "Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 6, Oktober 2013, hlm. 51.



- 1) Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 105, 111 ayat (2), 124 ayat (3)).
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat (3), 140 ayat (3), 340).
- 3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (Pasal 363 ayat (4) dan 368 ayat (2)).
- 4) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai (Pasal 444 KUHP).<sup>46</sup>

Pengaturan mengenai penjatuhan pidana mati bagi pelaku terorisme dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 6 di atas bahwa tindak pidana terorisme yang sesuai dengan undang-undang diancam dengan hukuman tegas dan pasti yaitu hukuman mati, dengan alternatif hukuman lain yaitu pidana penjara seumur hidup dan hukuman penjara dua puluh tahun. Hukuman mati juga sejalan dalam aturan agama Islam yang menerapkan hukuman *qisās* dengan tujuan demi terciptanya kemashlahatan dan ketenteraman umat.<sup>47</sup>

### c. Proses Pemidanaan

Penerapan hukuman mati di Indonesia dilihat dari sudut pandang yuridis formal memang dibenarkan. Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu hukuman mati juga terdapat dalam undang-undang di luar KUHP, seperti Undang Undang Terorisme, Korupsi, Pencucian Uang dan lain sebagainya. hal tersebut membuktikan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam sistem hukum pidana.<sup>48</sup>

Beberapa ahli hukum yang tidak menyetujui pelaksanaan hukuman mati, yaitu Arief Sidharta dari Universitas Parahyangan, ia menyatakan bahwa hukuman mati belum terbukti menimbulkan

---

<sup>47</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1990), hlm. 198.

<sup>48</sup> Hannani, “Eksekusi Mati di Indonesia (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, hlm. 97.

efek jera bagi pelaku kejahatan daripada hukuman penjara seumur hidup tanpa mendapatkan remisi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ronald Z. Titahelu dari Universitas pattimura menyatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan UUD 1945. Karena setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya termasuk untuk tidak dibunuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>49</sup>

Dari perdebatan beberapa pakar hukum yang tidak menyetujui diberlakukannya hukuman mati, namun pada kenyataannya secara yuridis formal pemberlakuan pidana mati masih tercantum dalam Pasal 10 KUHP di Indonesia yang termasuk dalam pidana pokok pada urutan pertama dan hukuman mati merupakan jenis hukuman terberat menurut peraturan perundang-undangan pidana Indonesia.<sup>50</sup>

KUHP yang diberlakukan di Indonesia merupakan *Concordantie*<sup>51</sup> atau sesuai dengan *Wetboek Van Strafrecht* yang berlaku di negeri Belanda. Sejarah terbentuknya *Wetboek Van Strafrecht* pada tahun 1918, di Belanda sudah mengenal adanya hukuman mati, karena lembaga pidana mati itu sendiri telah dihapuskan dengan Undang-Undang tanggal 17 September 1870,

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> David Ramadhan, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Riau*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2010, hlm. 136.

<sup>51</sup> *Concordantie Begeinsel* (asas konkordansi): Asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia.

dalam Staatsblad Tahun 1870 Nomor 182 dengan alasan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Belanda sudah jarang lagi dilakukan atau dilaksanakan. Dengan alasan, karena seringkali para terpidana mati mendapatkan pengampunan dari Raja, atau yang dikenal dengan istilah grasi.<sup>52</sup>

Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia ketika membentuk KUHP pada tahun 1915 telah menyimpang dari sikap negaranya dan mempertahankan hukuman mati di Indonesia untuk kategori kejahatan berat. Meskipun beberapa ahli hukum pidana mengakui keberatan atas dipertahankannya hukuman mati karena didukung sebagai *noodrecht* (hukuman darurat) terhadap oknum-oknum yang membahayakan masyarakat.

Pada umumnya penduduk asli maupun orang timur asing seperti Cina, Arab, India dan lain-lain takut dikenai hukuman mati dengan kekerasan, maka ancaman hukuman mati diharapkan mempunyai efek jera yang lebih besar dan sebagai pencegahan atas kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.<sup>53</sup>

Tujuan dari diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah sangat tepat dan strategis untuk mengatasi berbagai macam keresahan dan rasa takut dalam kehidupan masyarakat, khususnya setelah terjadi rangkaian peristiwa teror bom dan sebagainya yang memakan

---

<sup>52</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 49.

<sup>53</sup> David Muhammad, "Hukuman Mati.....", hlm. 137.

begitu banyak korban demi tercipta keamanan dan kedamaian di negara Indonesia.

Dengan berlakunya aturan-aturan dan norma hukum di masyarakat tentang tindak pidana terorisme secara jelas dan tegas disertai dengan sanksi hukum yang tegas yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup serta hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun diharapkan dapat mengurangi tindak pidana terorisme apapun motif dan tujuannya yang tidak dapat dibenarkan. Dalam Undang-Undang No. 15 Thn 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini terdapat aturan-aturan yang berisi tentang larangan-larangan untuk melakukan delik tindak pidana terorisme yang harus ditaati oleh setiap individu dan seluruh masyarakat yang telah terikat dengan Undang-Undang tersebut.<sup>54</sup>

Pelaksanaan hukuman mati di beberapa negara, seperti di negara Pakistan dan Malaysia dilaksanakan dengan cara menggantung terpidana mati pada tiang gantungan khusus yang telah disediakan. Sedangkan di negara Perancis, hukuman mati dilaksanakan dengan *guillotine*<sup>55</sup>, demikian pula di Amerika,

---

<sup>54</sup> Ahmad Mukri Aji, "Pemberantasan Tindak.....", hlm. 72.

<sup>55</sup> *Guillotine* adalah sebuah alat untuk membunuh seseorang yang telah divonis hukuman mati dengan cepat dan 'manusiawi' yang diberlakukan pada masa Revolusi Perancis. Cara kerja alat ini dianggap untuk mengurangi rasa sakit sebanyak mungkin, yaitu terdakwa diperintahkan untuk berbaring dengan keadaan tengkurap dan leher ditaruh di antara dua balok kayu dimana di tengahnya terdapat lubang sebagai tempat jatuhnya pisau. Pada ketinggian 7 meter pisau dijatuhkan oleh eksekutor sehingga kepala terdakwa terjatuh dalam keranjang yang diletakkan di depannya. (sumber:

pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan kursi listrik, ruang gas dan suntik mati. Memasuki abad ke-17, pelaksanaan hukuman mati dilakukan sangat tidak manusiawi, yaitu dengan cara potong leher, menggantung, dipukuli sampai mati, dibakar hidup-hidup, ditenggelamkan dan dengan cara sadis sebagainya.<sup>56</sup>

Seiring berjalannya waktu serta perkembangan zaman, metode pelaksanaan eksekusi mati pun mengalami perubahan begitupula di negara Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada awalnya dilakukan dengan menggantung pelaku tindak pidana sampai mati, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 KUHP yang berisi:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terkait di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.<sup>57</sup>

Selama penjajahan Jepang di Indonesia telah terjadi masa peralihan. Ada dua peraturan (dualisme) yang dijalankan yaitu peraturan dalam pasal 11 KUHP dan peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menginginkan pidana mati dilaksanakan dengan cara tembak mati. Contoh pelaksanaan pidana mati pada zaman penjajahan Jepang yaitu tembak mati pelaku pemberontakan Blitar tahun 1945. Keadaan dualisme ini telah berlangsung lama hingga

---

<https://id.wikipedia.org/wiki/guillotine>). Diakses pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 20.57 WIB.

<sup>56</sup> Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 13.

<sup>57</sup> Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2014), hlm. 15.

pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi di daerah yang di bawah penjajahan Belanda, semua peraturan yang dibuat oleh Jepang dianggap tidak sah.<sup>58</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, karya J.E. Sahetapy. Ia berpendapat bahwa selain Pasal 11 KUHP yang memberlakukan hukum gantung bagi terpidana mati, juga berlaku Staatsblad No. 123 Tahun 1945 masih tetap berlaku saat Undang-Undang No. 73 Thn. 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diberlakukan. Karena di dalam Staatsblad tidak tercantum perubahan Pasal 11 Wvs-NI saat itu, maka peraturan-peraturan yang terdapat dalam Staatsblad No. 123 Thn. 1945 tidak dihapus oleh Undang-Undang No. 73 Thn. 1958. Lebih lanjut dikatakan bahwa Staatsblad No. 123 Thn. 1945 tidak berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia, melainkan hanya di daerah-daerah tertentu saja.<sup>59</sup>

Maka sejak tahun 1964 permasalahan yang menyangkut tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara tembak mati yang pelaksanaannya tidak terbuka di muka umum serta dengan cara yang sederhana. Berdasarkan sejarah terdahulu, maka hukuman tembak mati tetap diberlakukan di Indonesia bagi terpidana mati kasus kejahatan berat, seperti tindak pidana terorisme, narkoba

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati*....., hlm. 90.

<sup>59</sup> J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 125-130.

dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan meminimalisir tindak kejahatan serupa.

### 3. Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Pidana Mati

Menurut istilah bahasa Arab, “hukuman” dikenal dengan kata عقوبة (*‘uqūbah*) yang artinya yaitu siksa atau hukuman atas perbuatan yang melanggar syari’at yang telah ditetapkan demi mencapai kemaslahatan. Abdul Qadir Audah mengartikan hukuman sebagai pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran ketentuan syara’. Syaikh Wahbah Zuhaili membagi hukuman dalam Islam menjadi 2 kategori yaitu: hukuman akhirat (*al-‘uqūbah al-ukhrāwiyah*) dan hukuman dunia (*al-‘uqūbah al-dunyāwiyah*).

Hukuman akhirat yaitu hukuman yang telah menjadi kehendak Allah SWT, yaitu hukuman yang benar dan adil berupa adzab ataupun ampunan-Nya. Sedangkan hukuman dunia menurut pendapat Wahbah Zuhaili juga ada 2 macam, yaitu: *hudūd* dan *ta’zir*. Dalam hukum Islam, pidana mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang mempunyai dasar hukum kuat, dengan ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan



hukuman mati bagi tindak kejahatan tertentu. Esensi dari penjatuhan hukuman mati bertujuan untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat dari kejahatan yang membahayakan dan mengancam kehidupan manusia.<sup>60</sup>

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman lainnya, dalam hukum pidana Islam dikenal empat macam hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman pokok (*al-'uqūbah al-aşliyah*), yaitu hukuman asli bagi tindak kejahatan, seperti hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sengaja dan hukuman cambuk/jilid sebanyak seratus kali bagi pezina (*gairu muhsan*).
- 2) Hukuman pengganti (*al-'uqūbah al badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak bisa dilaksanakan karena alasan hukum *diyat* pembunuh yang telah dimaafkan perbuatannya oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zīr* apabila karena suatu hal, hukuman *hād* tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Hukuman tambahan (*al-'uqūbah al-tabī'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya

---

<sup>60</sup> Hannani, "Eksekusi Mati.....", hlm. 98.

seorang pelaku pembunuhan untuk mendapat warisan dari harta terbunuh.

- 4) Hukuman pelengkap (*al-‘uqūbah al-takmīliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya.<sup>61</sup>

Dalam agama Islam dikenal istilah *talio*, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *qiṣāṣ* yang berarti: pembalasan (memberi hukuman yang setimpal kepada orang lain yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hukum *qiṣāṣ* berlaku gigi dibalas dengan gigi, mata dibalas dengan mata, darah dibalas dengan darah”. Islam mewajibkan *qiṣāṣ* sebagai hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan.<sup>62</sup>

Menurut hukum Islam, menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh dilakukan berdasarkan dua faktor yaitu atas kehendak Allah dan konsekuensi penegakan hukumNya berupa eksekusi atas putusan hakim. Berdasarkan hal tersebut, Islam menetapkan perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan melanggar hukum (*jarīmah*) yang diancam dengan pidana (*uqūbah*). Tindak pidana dalam Islam dibagi atas tiga jenis yaitu:

---

<sup>61</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 45-46.

<sup>62</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati.....*, hlm. 59-60.

### 1) Jarimah Hudud

Kata “hudud” merupakan bentuk jamak dari kata “*hād*” yang pada dasarnya berarti pemisah antara dua hal, atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan disebut hudud karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan ia dihukum. Menurut istilah syara’, *hād* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah.<sup>63</sup>

Tindak pidana dengan ancaman hukuman tertentu dan mutlak (*al-hudūd*), yang mencakup kejahatan berat seperti: zina, menuduh orang berzina, meminum minuman keras, pencurian, perampokan disertai pembunuhan, merekayasa huru-hara dan keluar dari Islam (murtad). Kelompok di atas merupakan kejahatan berat yang mengganggu ketertiban umum masyarakat.

Apabila kasus tersebut telah memenuhi persyaratan maka hakim tidak berhak untuk mengubah hukuman yang telah ditetapkan langsung oleh Allah

---

<sup>63</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana* . . . . ., hlm. 46.

SWT. Sebaliknya jika syarat tidak terpenuhi maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman mutlak.

## 2) Jarimah *Qiṣāṣ*

Hukuman yang paling berat di antara jarimah *qiṣāṣ diyat* yaitu hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena hukumannya juga dibunuh, karena pada dasarnya seseorang haram untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan syara'.

Tindak pidana dengan ancaman hukuman pembalasan setimpal (*qiṣāṣ*) dan ganti rugi (*diyat*), Kelompok ini merupakan kombinasi antara hak Allah SWT dan hak manusia. Seperti dalam kasus pembunuhan, pelaku dapat dijatuhkan dengan hukuman setimpal, namun apabila pihak keluarga korban memberi maaf maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman ganti rugi sesuai permintaan pihak korban. *Qiṣāṣ* ditujukan agar pelaku kejahatan dijatuhkan dengan hukuman yang setimpal sebagai balasan atas perbuatannya. Jadi, hukuman bunuh hanya dijatuhkan bagi pembunuh dan hukuman pelukaan dijatuhkan bagi orang yang melukai.

## 3) Jarimah *Ta'zīr*

*Ta'zīr* artinya yaitu memberi pengajaran, dalam *fiqh jināyah*, *ta'zīr* merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa atau kepala negara dan pelaksanaannya didasarkan oleh putusan hakim. Hal ini yang membedakan jarimah *ta'zīr* dengan jarimah hudud dan *qiṣāṣ* serta *diyat*. Jarimah *ta'zīr* tidak memiliki ketentuan tentang macam dan hukumannya, karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa dalam mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya serta kemaslahatan daerahnya.

Oleh karena itu, jarimah *ta'zīr* juga disebut sebagai jarimah kemaslahatan umum. Mengenai sanksi hukum yang diberikan, *syara'* hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang ringan hingga yang terberat. Selebihnya hakim diberikan keleluasaan untuk berijtihad dalam menentukan vonis kepada pelaku jarimah sesuai dengan jenis kejahatannya dan keadaan pelakunya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

Tindak pidana dengan hukuman yang ditentukan oleh keputusan penguasa (*ta'zīr*). Seperti, hukuman bagi dua orang yang berkhalwat dan merugikan harga diri serta kehormatan orang lain, tindak pidana terorisme juga termasuk dalam bentuk jarimah *ta'zīr*.<sup>65</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pidana mati merupakan hukuman maksimal terutama bagi tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti pembunuhan (*al-qitāl*), apabila tidak ada pengampunan dari anggota keluarga korban dengan melakukan pembayaran denda pengganti (*diyat*), maka pelaku kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukuman balasan (*qiṣāṣ*). Dalam konsep ini kejahatan yang dilakukan akan dibalas dengan hukuman yang serupa. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَقَدَّمَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن أَمَّ  
يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: “Bagi mereka, Kami tetapkan dalam kitab itu, bahwa hutang nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan telinga pun dengan telinga, gigi juga dengan gigi, sedang luka dibalas dengan ketentuan yang sebanding. Tapi yang melepaskan hak pembalasan sebagai sedekah, maka itu merupakan penebus dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum

<sup>65</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak*....., hlm. 43.

dengan yang diturunkan Allah, mereka itu orang-orang zalim”. (Q.S. Al-Maidah: 45).<sup>66</sup>

Dalam agama Islam, penerapan pidana mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Hal tersebut hanya bisa dilaksanakan melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata hanya berdasarkan fatwa dari seorang ulama. Pidana mati hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Hukum Islam membedakan antara “sengaja”, “tidak sengaja”, dan “terpaksa”, “dipaksa” dalam melakukan tindak pidana yang membawa akibat jatuhnya hukuman mati. Dalam hal demikian, putusan untuk menjatuhkan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali.<sup>67</sup>

Tujuan dari hukuman mati yaitu untuk menciptakan kehidupan yang damai secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yakni terciptanya keadilan di samping dua tujuan lainnya yaitu terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam konsep hukum di Indonesia, hukuman mati dalam Hukum Islam bertujuan untuk memberikan respon positif terhadap adanya

---

<sup>66</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta UII Press, 1999), hlm. 202.

<sup>67</sup> Ahmad Zainut Tauhid, “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqh Jinayah”, *In Right*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, hlm. 347.

ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan tertentu, hal ini juga sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Dalam rangka memahami hukum Islam diperlukan adanya suatu kemampuan untuk memberikan interpretasi yang senantiasa bisa beradaptasi seiring dengan perkembangan zaman.<sup>68</sup>

#### b. Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Mati

Dasar hukum dari penerapan mati dalam agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178).

---

<sup>68</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keluwesannya*, (Bandung: Bulan Bintang, 1977), hlm. 17.



وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dalam Penerapan qisās ada jaminan hidup bagimu, wahai orang yang berfikir cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 179).<sup>69</sup>

Negara melindungi agama dan penganut agamanya, bahkan berusaha untuk memasukkan ajaran agama dan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman serta petunjuk hidup umat Islam dapat dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga umat Islam memiliki sistem syari’at yang sesuai dengan kondisi hukum yang berlaku di Indonesia.

Berbicara mengenai pidana mati, apabila dicermati lebih jauh lagi hukuman *qisās* tidak hanya dikenal dalam ajaran agama Islam, tetapi dikenal juga oleh agama lain. Negara Barat juga mengakui dan membenarkan adanya hukuman *qisās*, akan tetapi undang-undang di negara Barat hanya menjalankan hukuman ini terhadap tindak pidana pembunuhan, bukan terhadap tindak pidana penganiayaan.<sup>70</sup>

Hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana dapat dilakukan apabila telah memenuhi semua persyaratan yang ketat. Seperti dalam tindak pidana pencurian, hukuman potong tangan merupakan hukuman maksimal. Hukuman tidak boleh dijatuhkan

<sup>69</sup> Zaini Dahlan, *Qur’an Karim*....., hlm. 47.

<sup>70</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari’at Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 40.

apabila pencurian yang dilakukan terhadap harta yang tidak mencapai jumlah tertentu. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum Islam sangat hati-hati dan adil dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dengan mengutamakan tujuannya yaitu demi terciptanya kemashlahatan umat.

Selain hukuman, penerapan *qisās* juga memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Orang yang terbunuh terpelihara darahnya (bukan orang jahat, bukan pezina, bukan orang murtad dan bukan orang kafir), karena membunuh selain yang terpelihara darahnya tidak akan dikenai hukuman *qisās*.
- 2) Pembunuh sudah baligh dan berakal sehat.
- 3) Pembunuh bukan merupakan ayah dari orang yang terbunuh, dalam artian bahwa seorang ayah yang membunuhnya tidak wajib dikenakan *qisās*, namun sebaliknya seorang anak yang membunuh ayahnya wajib dikenakan *qisās*.
- 4) Orang yang dibunuh memiliki derajat yang sama. Artinya, sama-sama muslim, sama-sama merdeka, sama-sama laki-laki atau perempuan dan sama-sama budak.

- 5) *Qiṣāṣ* dilakukan pada hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, hidung dengan hidung, mata dengan mata, kaki dengan kaki dan sebagainya.

Hukuman dalam agama Islam memiliki dasar hukum kokoh yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, bukan berdasarkan atas dugaan manusia belaka. Dilihat dari sisi kepastian hukum, sudah jelas bahwa konsep hukuman dalam agama Islam melarang manusia untuk mengubah hukuman yang diancamkan. Sistem hukum ini juga mengenal adanya “pemaafan” dalam pidana *qiṣāṣ* apabila pihak keluarga korban mau memaafkan dengan memperhatikan aspek pencegahan, pendidikan dan perlindungan bagi masyarakat dan perbaikan bagi pelaku kejahatan.

Dalam keseluruhan tujuan yang dicapai dalam penerapan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>71</sup>

### c. Proses Pelaksanaan Hukuman Mati

Sebagaimana telah disampaikan di atas mengenai dasar hukum pelaksanaan hukuman mati dalam agama Islam, dapat diketahui bahwa salah satu hukuman terberat yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam yaitu hukuman mati bagi *jarīmah qiṣāṣ*, karena jarimah tersebut sangat merugikan dan membahayakan masyarakat.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Adapun penerapan jarimah *ta'zīr*, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan putusannya seperti yang sudah ditetapkan bentuknya dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mempertimbangkan jenis kejahatan pelaku.

Dalam hukuman mati sudah ditetapkan beberapa syarat yaitu: apabila orang yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak boleh dibunuh dan orang yang boleh dibunuh, akan tetapi belum ada putusan dari hakim. Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman mati dengan ketentuan bahwa pada saat ia melakukan kejahatan tersebut dalam keadaan cukup umur (*baligh*) dan berakal (*'āqil*).<sup>72</sup>

Islam sebagai agama samawi mempunyai kesamaan persepsi tentang penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak kejahatan yang disengaja. Dalam agama Islam, eksistensi penerapan hukuman mati sebagai sebuah sanksi hukum, sebagaimana yang telah diilustrasikan di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan dengan berbagai macam istilah yang digunakan dalam beberapa kasus *jarīmah* atau kejahatan tertentu sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Febri Handayani, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)", *Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, hlm. 53-54.

a. *Qisās*

*Qisās* diartikan sebagai akibat yang sama (hukuman serupa atau sejenis) yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.<sup>73</sup> Secara etimologis *qisās* berasal dari kata *قَصَّ - يَقْصُ - قَصَصًا* yang berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah.

Sebagaimana firman Allah:<sup>74</sup>

قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَيَّ إِثْرَهُمَا قَصَصًا

Artinya: Musa berkata, “Itulah tempat yang kita cari.” Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (QS. Al-Kahfi: 64).

Adapun arti *qisās* secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Al-Jurjani<sup>75</sup> yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku sama persis sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). *Qisās* juga diartikan menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan yang dilakukan, nyawa dibayar nyawa dan anggota tubuh dibayar dengan anggota tubuh.

Dengan demikian, nyawa pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah membunuh

<sup>73</sup> Abdul Hamid Abu Zaid, *Wa Al-Hayat Dirasat Mawarunah Ba'in Al-Syari'at wa Al-Qanun*, (Al-Qahira: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, 1997), hlm. 23.

<sup>74</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 29.

<sup>75</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah, t.t.), Hlm. 176.

orang lain, atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya orang lain.<sup>76</sup> Kedudukan *qisās* dalam hukum pidana Islam merupakan pidana pokok, akan tetapi fungsionalisasinya ditempatkan sebagai alternatif terakhir.

Dalam fiqh jinayah, sanksi *qisās* ada 2 macam, yaitu *qisās* karena melakukan jarimah pembunuhan dan *qisās* karena melakukan jarimah penganiayaan. Sanksi *qisās* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an<sup>77</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang membunuh.” (QS. Al-Baqarah: 178).

Ayat ini berisi tentang hukuman *qisās* bagi pelaku pembunuhan yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memberikan maaf kepada pelaku. Apabila keluarga korban memberi maaf kepada pelaku, maka sanksi *qisās* tidak berlaku dan berganti menjadi hukuman *diyat*.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4-5.

<sup>77</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim*....., hlm. 47.

<sup>78</sup> *Diyat* menurut Al-Jurjani yaitu, harta yang merupakan pengganti nyawa. Sementara itu Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa *diyat* merupakan saksi asli dalam jarimah pembunuhan yang disengaja, akan tetapi *diyat* dianggap sebagai hukuman pengganti apabila berkaitan dengan *qisas*. (Lihat Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, hlm. 622).

Tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan akan diancam oleh sanksi *qiṣāṣ*. Terlebih dahulu harus diteliti secara lebih dalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong dan teknis ketika pelaku melakukan jarimah pembunuhan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.<sup>79</sup>

Pembunuhan sengaja adalah membunuh orang lain (secara sengaja/direncanakan) dengan sebuah alat, seperti pisau, batu, kayu dan sebagainya yang bertekstur keras atau tajam sehingga dapat melukai dan membunuh korban. Tindakan seperti itu disebut dengan pembunuhan sengaja, dan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja tersebut dijatuhi hukuman *had* pembunuhan.

Menurut Abu Hanifah, pembunuhan sengaja yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* adalah pembunuhan dengan alat tajam yang terbuat dari besi dan sejenisnya yang dapat menembus daging. Sedangkan apabila menggunakan alat berat seperti batu dan kayu yang dapat membunuh dengan berat dan rasa sakitnya tidak tergolong sebagai pembunuhan sengaja dan pelakunya tidak dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Sedangkan menurut Syafi'i, hukuman bagi pelaku tindak pidana

---

<sup>79</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami: Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987), hlm. 10.

pembunuhan sengaja yaitu, wali darah<sup>80</sup> korban pembunuhan bebas memilih antara meminta hukum *qisās* kepada pelaku dan meminta *diyat* darah korban. Hal ini dapat dilakukan apabila kedua darah antara pembunuh dan korban mempunyai nilai yang setara. Abu Hanifah berpendapat bahwa wali darah korban pembunuhan hanya memiliki hak untuk menuntut hukum *qisās* atas pelaku pembunuhan tersebut. Ia tidak bisa meminta *diyat* kecuali apabila pelaku pembunuhan itu sendiri yang menawarkan untuk membayar *diyat*.<sup>81</sup>

Adapun jenis pembunuhan tidak sengaja yaitu apabila seseorang melakukan suatu tindakan dengan tanpa sengaja menyebabkan terbunuhnya seseorang. Dalam hal ini, seseorang yang telah menyebabkan orang lain terbunuh itu tidak dijatuhi hukuman *qisās*, namun ia harus membayar denda (*diyat*). Misalnya seseorang yang mendirikan sebuah bangunan, kemudian bangunan tersebut runtuh dan menimpa orang lain sehingga orang tersebut meninggal, peristiwa tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan tidak sengaja yang

---

<sup>80</sup> Wali darah adalah pihak pewaris korban pembunuhan, baik laki-laki atau perempuan dan yang mendapatkan bagian dari bagian pokok atau melalui *ashabah*. Sedangkan menurut Imam Malik, wali darah itu hanyalah kaum laki-laki dari pihak pewaris, tidak termasuk kaum perempuan. Mereka baru dapat meminta hukum *qisas* apabila telah bersepakat bulat untuk menuntut hukum itu. Jika salah seorang wali darah ada yang masih kecil, gila maupun orang yang telah mencapai usia baligh dan berakal dari para wali darah itu, maka tidak berhak untuk memonopoli penuntutan hukum *qisās*. (Lihat Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, hlm. 446)

<sup>81</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diiniyyah*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Daam Takaran Islam*, (Jakarta: gema Insani Press, 2000), hlm. 446.



pelakunya wajib membayar *diyat* tetapi tidak dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Adapun kewajiban membayar *diyat* ditanggung oleh keluarga pelaku, bukan dari harta pelaku yang ditunaikan selama tiga tahun sejak kematian korban.

Adapun menurut pendapat Abu Hanifah, kewajiban menunaikan *diyat* terhitung sejak hakim memutuskan bahwa pelaku harus membayar *diyat* dan keluarga yang menanggung pembayaran *diyat* hanyalah keluarga dari pihak ayah dan anak-anaknya. Kemudian Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa pelaku pembunuhan tidak sengaja juga termasuk dalam keluarga yang menanggung kewajiban untuk membayar *diyat*.<sup>82</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan semi-sengaja yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan terhadap orang lain, yang tidak bertujuan untuk membunuh orang tersebut namun ternyata menyebabkan kematian orang itu. Seperti seorang guru yang memukul muridnya dengan tongkat yang biasa digunakan untuk menghukum muridnya, ternyata menyebabkan kematian bagi murid tersebut. Dalam hal ini pelaku tidak dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*, akan tetapi keluarga dari pelaku pembunuhan semi-sengaja harus menanggung *diyat* yang lebih berat, diutamakan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 448-449.

dalam bentuk emas atau perak dengan ditambah sepertiga dari nilai *diyat* biasa.<sup>83</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ketiga macam jenis pembunuhan ini telah disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa perbedaan pendapat yang paling mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi-sengaja, karena menurutnya di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan jenis pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Imam Malik berpendapat bahwa barang siapa yang menambah satu macam jenis pembunuhan lagi, maka berarti ia menambah ketentuan nash.<sup>84</sup>

Dari ketiga macam jenis tindak pidana pembunuhan yang telah disebutkan di atas, sanksi hukuman *qiṣāṣ* hanya berlaku atau diberikan pada pembunuhan jenis pertama, yaitu pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman *qiṣāṣ* ini tidak hanya berdasarkan pada Al-Qur'an, akan tetapi juga berdasarkan pada hadits Nabi dan pendapat para ulama. Ayat Al-Qur'an di atas yang mewajibkan hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku jarimah pembunuhan sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya diberlakukan sanksi hukuman *diyat*, demikian

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 450.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

pula pembunuhan sengaja yang mendapat maaf dari pihak keluarga korban, maka sanksi hukumnya juga *diyat*.

b. Rajam

Secara etimologi rajam adalah bentuk *maṣḍar* dari kata kerja rajam yang berarti melempari dengan batu.<sup>85</sup> Adapun menurut istilah bahasa Indonesia, kata “rajam digunakan sebagai arti dari hukuman siksa badan (karena berbuat maksiat yang dalam kategori berat). Dalam terminologi fiqh berarti melempari pezina *muhsan* (yang sudah menikah) dengan batu atau sejenisnya dalam keadaan tertanam dalam tanah sampai mati. Sedangkan bagi pezina yang belum menikah, diberlakukan hukuman cambuk (*jilid*) sebanyak seratus kali.

Hukuman rajam merupakan hukuman mati yang dilakukan dengan cara melempari batu oleh semua warga setempat yang menyaksikan. Hukuman seperti ini tidak dilakukan kecuali dalam kasus yang sangat berat dan hanya bila yang menerima hukuman telah terbukti melakukan sebuah pelanggaran berat. Rajam juga merupakan hukuman yang mengutuk pelakunya dari dosa besar untuk disucikan dari dosanya sebelum menghadap Sang Pencipta.

---

<sup>85</sup> Loius Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, (Bayrut: Al-Masharif, 1986), hlm. 152.

Allah telah mengharamkan perzinahan, bahkan melarang untuk mendekati zina sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an<sup>86</sup>:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan jalan yang paling buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Istilah pezina *muhsan*, diambil dari kalimat *ihsan* yang berarti suci yang secara istilah dapat disimpulkan sebagai orang baik laki-laki atau perempuan yang sudah menikah.<sup>87</sup> Sedangkan perbuatan zina yang dilakukan diluar ikatan pernikahan yang sah merupakan hal yang sangat dikutuk oleh agama. Menelaah tentang sejarah rajam, hukuman ini telah ada semenjak zaman para Nabi dan Rasul di masa lampau sebelum zaman umat Nabi Muhammad SAW. Hukuman rajam berlaku secara resmi dalam syari’at Yahudi dan Nasrani.

Kemudian Allah SWT menghapus berbagai macam syari’at yang pernah diturunkanNya pada sekian banyak kelompok umat yang kemudian diganti dan ditetapkan dengan satu syari’at saja, yaitu syari’at agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Allah SWT masih memberlakukan hukuman rajam dari contoh yang dilakukan

---

<sup>86</sup> Zaini Dahlan, *Qur’an Karim*....., hlm. 502.

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 31.

oleh Nabi Muhammad SAW terhadap pelaku zina yang sudah menikah melalui pendekatan yang jauh lebih manusiawi.

Hukuman dan praktik rajam telah ada sejak masa lampau sebelum era Nabi Muhammad SAW yang seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan yang signifikan. Adapun praktik penjatuhan hukuman rajam di Indonesia pernah diberlakukan di Ambon sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Malik (Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) tentang pelaksanaan rajam di Ambon<sup>88</sup> terhadap Abdullah (31 tahun) seorang ayah dari tiga anak salah satu anggota *laskar Jihad Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Ia diketahui melakukan perbuatan zina *muhsan* secara paksa setelah saling berkirim surat kepada seorang gadis berumur 13 tahun yang bekerja sebagai pengasuh bayi di gang Ponegoro Ambon. Setelah melalui proses musyawarah oleh para penasehat *laskar jihad ahlu sunnah wal jamā'ah*, akhirnya ia dijatuhi pidana rajam yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2001.<sup>89</sup>

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa eksistensi hukuman rajam masih tetap ada walaupun tidak semua daerah yang memberlakukan hukuman ini bagi para pelaku zina. Dalam hukum Islam ketentuan hukuman rajam dan cambuk merupakan bentuk jarimah hudud, yaitu perbuatan pidana yang

---

<sup>88</sup> Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Menurut Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang dan Satelit Buana, 2003), hlm. 223.

<sup>89</sup> Harian Republika, tanggal 11 dan 12, bulan Mei, tahun 2001.

telah ditentukan hukumannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain jarimah hudud Islam juga menerapkan hukuman *ta'zīr*, yaitu suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi ditentukan oleh penguasa setempat untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan diharapkan bagi seluruh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa maupun yang lainnya.

c. *Riddah*

Secara etimologi, *riddah* berasal dari kata yang berarti menolak atau keluar.<sup>90</sup> Menolak bukan berarti menolak dari nilai-nilai kebenaran agama Islam, dalam istilah teologis dan fiqh disebut dengan “murtad”. *Riddah* dapat juga diartikan sebagai kembali di jalan asalnya, yaitu kembalinya seorang muslim yang sudah akil baligh dari agama Islam menjadi kafir tanpa ada paksaan dari manapun. Pidana mati yang diberlakukan khusus untuk kasus kejahatan *riddah* yang bersifat desersi (Pembelotan).<sup>91</sup>

Pengertian murtad dalam wacana fiqh dipahami sebagai orang yang keluar dari agama Islam untuk berpindah memeluk agama lain. Jika seseorang yang murtad itu tetap berpaling

---

<sup>90</sup> Muhammad Al-Arrabi, *Lisan Al-Arab*, (Bayrut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 221.

<sup>91</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada tanggal 12 Januari 2018 Pukul 12.25 WIB.

setelah diminta untuk bertaubat, maka sanksinya adalah dibunuh.<sup>92</sup> Pendapat tersebut berdasarkan pada hadits “*man baddala dīnahu faqtulūh*”.<sup>93</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam hukum pidana Islam tindakan murtad (*apostasy*) termasuk dalam kategori hudud, yaitu suatu tindak kejahatan yang saksi hukumnya didasarkan atas *naş* atau penetapan hukumnya tidak didasarkan atas kebijakan pemerintah.

Terdapat perbedaan penjelasan dalam Al-Qur’an yang menyebutkan bahwa hukuman bagi orang yang murtad antara lain yaitu: amalan menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat serta dimasukkan dan kekal di dalam neraka, dimurkai dan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia. Hal ini seperti yang tertulis dalam firman Allah<sup>94</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ  
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Barang siapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan merekaupun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya

<sup>92</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i*....., hlm. 78.

<sup>93</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* Jilid VIII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 50.

<sup>94</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim*....., hlm.

kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Maidah: 54).

Penjelasan dari Al-Qur’an tersebut sesuai dengan larangan memaksakan agama terhadap orang lain sebagaimana pada kasus Husain dari Bani Salim ibn Auf dari golongan Anshar yang datang menghadap Nabi meminta izin untuk memaksa kedua anaknya yang saat itu masih memeluk agama Nasrani untuk masuk Islam, sehingga turunlah firman Allah sebagai teguran<sup>95</sup>:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِن  
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, ia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 256).

Namun dewasa ini, sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang yang murtad sebagaimana ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (*jināyah*), dengan tujuan agar seseorang tidak mudah melakukan perbuatan jarimah demi terwujudnya kemashlahatan umat. Kemashlahatan yang dimaksud meliputi, perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pemberian

---

<sup>95</sup> *ibid.*, hlm.



sanksi terhadap pelaku *riddah* sebagai realisasi atas *hifz al-dīn* (perlindungan terhadap agama).<sup>96</sup>

#### d. *Hirābah*

Secara bahasa, *hirābah* berasal dari kata yang berarti merobohkan atau menghancurkan.<sup>97</sup> Maksudnya yaitu, berbuat sesuatu yang dapat mengganggu eksistensi kehidupan, dengan cara membuat kerusakan dengan cara merampok dan membunuh. Dasar hukum *hirābah* yaitu firman Allah SWT:<sup>98</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya: ”Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau diasingkan dari bumi, itu semua adalah balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat adalah siksa yang pedih.” (QS. Al-Maidah: 33).

Menurut suatu riwayat, ayat ini turun setelah terjadinya peristiwa pembantaian terhadap penggembala unta yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.<sup>99</sup> Akibat dari peristiwa tersebut yaitu diberikannya sanksi kepada Bani Ukl (Urainah) yang

<sup>96</sup> Abdur rahman ibn Smith, “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”, *Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2, Oktober 2012.

<sup>97</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 256.

<sup>98</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 198.

<sup>99</sup> Imam Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 51.

telah melakukan kejahatan perampasan harta dan membunuh penggembala unta sebelum diturunkannya *naş*. Dalam kasus ini bisa terlihat bahwa hukum pidana Islam dalam jarimah tertentu memiliki kekuatan berlaku surut (retroaktif). Jadi, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari pemberlakuan surut adalah untuk memelihara keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat. Namun hal ini berlaku terbatas hanya kepada jarimah-jarimah yang dinilai sangat berbahaya serta mengganggu kepentingan umum.<sup>100</sup>

Jarimah *hirābah* bisa terjadi dalam beberapa kasus, seperti: 1. Seseorang yang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan melakukan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh, 2. Seseorang yang berangkat dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak melakukan pembunuhan, 3. Seseorang yang berangkat dengan niat untuk merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban yang telah dibunuh, dan 4. Seseorang yang berangkat untuk merampok kemudian mengambil harta dan membunuh korbannya.

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan

---

<sup>100</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 32-33.

jenis perbuatannya. Apabila pelaku hanya mengambil harta secara paksa tetapi tidak melakukan pembunuhan, maka dikenai sanksi potong tangan dan kaki secara bersilang. Namun bila pelaku hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.<sup>101</sup>

Dengan demikian tujuan hukum pidana Islam menurut Audah yaitu melayani kebutuhan masyarakat dari segala segi untuk menanggulangi kejahatan dan menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketenteraman setiap individu dan anggota masyarakat.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 30.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta doktrin-doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian), yaitu meliputi buku-buku, jurnal, majalah, koran dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Sedangkan pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif<sup>2</sup> yakni cara mendekati suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 6.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. II, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 15.

berhubungan dengan penelitian ini.<sup>3</sup> Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan hanya sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung, yang mengacu pada norma-norma hukum dan perundang-undangan.<sup>4</sup>

### **2. Bahan Data**

Sedangkan bahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu:

- (a) Bahan data primer, yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadits dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang yang berkaitan dengan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
- (b) Bahan data sekunder, yang terdiri dari kitab-kitab ushul fiqh, buku-buku penelitian hukum, jurnal penelitian, koran, majalah serta artikel hasil penelitian yang membahas tentang penjatuhan

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

<sup>4</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 143.

pidana mati terhadap pelaku kejahatan, khususnya pelaku tindak pidana terorisme.

- (c) Bahan data tersier, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, buku pedoman penulisan tesis dan ensiklopedia yang dapat menjelaskan arti kata, maksud dan istilah-istilah yang berkaitan dengan pembahasan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dicari oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data berdasarkan literatur berupa buku-buku hasil penelitian, jurnal penelitian, perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap teroris perspektif hukum Islam. Tujuan dari pengumpulan data ini yaitu untuk mendapatkan informasi secara lengkap yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, khususnya referensi yang relevan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

### **C. Seleksi Sumber**

Seleksi sumber didapatkan melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari pertanyaan penelitian yang menjadi pokok bahasan.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif)<sup>6</sup> dengan cara dipaparkan dan dijelaskan permasalahan serta penyelesaiannya berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban dari analisis permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai penjatuhan pidana mati terhadap teroris dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perspektif hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 75-76.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Hak-Hak Terpidana Mati**

Setelah putusan pengadilan dijatuhkan kepada terpidana mati, sebelum pelaksanaannya terpidana memiliki hak-hak yang harus ditempuh mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali hingga mengajukan grasi untuk mendapatkan keringanan hukuman yaitu berupa penghapusan pidana mati atau diganti dengan hukuman penjara.

Pengaturan hak terpidana mati dalam mengajukan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dalam Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah menjadi:

a. Pasal 7 ayat:

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.



b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,  
Pasal 8 ayat:

(1) Permohonan grasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya, kepada presiden.

(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan di tempat terpidana menjalani hukumannya.

(4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat tujuh hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Astuty R. Nou, "Hak Terpidana Mati Dalam Mengajukan Permohonan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi", *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2, Februari 2016, hlm. 144.

Seseorang yang telah dijatuhi pidana mati tidak bisa dieksekusi secara langsung, walaupun yang bersangkutan tidak menggunakan upaya hukum yang berupa banding, kasasi maupun grasi. Pelaksanaan eksekusi mati harus dipersiapkan secara matang, walaupun tidak diatur secara pasti kapan pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan ketika pelaksanaan eksekusi mati.

Dalam rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nasional) yang akan datang, diusulkan agar pidana mati yang telah diputuskan oleh pengadilan apabila terpidana tidak menggunakan upaya hukum banding, kasasi dan grasi, maka pelaksanaan eksekusi mati tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Terpidana mati diberikan waktu selama sepuluh tahun untuk merenung dan bertobat atas segala kesalahan yang telah dilakukan, jika dalam kurun waktu tersebut terpidana memperlihatkan perubahan sikap yang baik, maka dengan pertimbangan pihak yang berwenang maka hukuman matinya dapat diganti dengan hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman penjara dua puluh tahun, hal ini bukan merupakan kemustahilan.

Keistimewaan dari norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa dengan penjatuhan sanksi berupa ancaman hukuman yang bervariasi sesuai dengan jenis dan tingkatan kejahatannya. Norma hukum merupakan alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum dapat ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Sumber, dari mana norma tersebut berasal.
- b. Sifat, yang berupa syarat-syarat kapan norma tersebut berlaku.
- c. Tujuan, untuk apakah norma hukum tersebut dibuat.
- d. Sanksi, berupa reaksi apakah yang diberikan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma tersebut.<sup>2</sup>

Sebelum menjatuhkan suatu putusan di pengadilan, hakim perlu untuk mempertimbangkan jenis perkara seperti apakah yang akan dijatuhi putusan. Misalnya seperti seseorang yang tanpa sengaja (*culpa*) membunuh orang lain, atau seseorang yang karena tugasnya ia terpaksa harus menembak seorang penjahat. Undang-undang memiliki kekuatan yang bersifat filosofis apabila kaidah hukum yang tercantum dalam undang-undang telah sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi (*uberpositiven werte*) yang ada di Indonesia yaitu pancasila, dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur.<sup>3</sup>

## 2. Proses Persiapan Eksekusi Mati

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur mengenai proses pemasyarakatan pada umumnya, juga terdapat pengaturan mengenai persiapan eksekusi yang dilakukan bagi terpidana mati. Pertugas lapas

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

mempersiapkan hal-hal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada agar terpidana mati tetap dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan kesiapan yang matang sebelum melaksanakan eksekusinya.

Persiapan akan lebih intensif lagi ketika rencana eksekusi akan dilaksanakan baik secara fisik melalui pengawasan dari berbagai sudut seperti aspek kesehatan, tamu yang datang berkunjung, aspek keamanan, aspek makanan dan yang paling utama yaitu bimbingan rohani sesuai dengan keyakinan terpidana mati.

Mendekati hari pelaksanaan eksekusi mati, pembinaan fisik dan mental akan semakin sering dilakukan untuk membimbing terpidana agar mendapatkan kesiapan dan kepasrahan total dalam menghadapi kematian dan menghadap Sang Pencipta melalui proses eksekusi mati. Hal ini sesuai dengan proses dari pemyarakatan yang mengantarkan terpidana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat terlepas dari kejahatan yang ia lakukan dan konsekuensinya.

Selain persiapan pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan oleh petugas Lapas, persiapan serupa juga dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui kerjasama yang baik antara instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan yang

berlaku diharapkan akan membawa dampak positif dalam pelaksanaan eksekusi mati dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

### **3. Pelaksanaan Eksekusi Mati**

Eksekusi merupakan salah satu wewenang jaksa yang diatur dalam undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Pelaksanaan eksekusi mati hanya bisa dilakukan apabila telah mendapatkan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut teori dan praktik, suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan yang dinyatakan dalam “surat pernyataan menerima putusan” jika upaya hukum tidak digunakan hingga batas waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 berisi tentang pengaturan untuk terpidana peradilan sipil dan peradilan militer. Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 mengatur tentang terpidana peradilan sipil, sedangkan bagi terpidana peradilan militer juga telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Pnps Tahun 1964, sehingga ketentuan yang ada dalam Pasal 11 KUHP yang menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati dijalankan oleh algojo dengan cara menggantung terpidana mati sudah tidak berlaku lagi.

---

<sup>4</sup> Lihat: Suwarso, *Pembinaan Bagi Terpidana Mati*, Dalam <https://hukum.ump.ac.id>, hlm. 104-105.

Perubahan tentang pelaksanaan pidana mati yang tercantum dalam UU No. 2 Pnps Tahun 1964 yaitu bahwa pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan cara menembak mati terpidana.<sup>5</sup> Adapun tata cara pelaksanaan hukuman mati menurut UU No. 2 Pnps Tahun 1964 beserta uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 2

(1) Jika tidak ada ketentuan lain dari Menteri Kehakiman, maka pelaksanaan pidana mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 ayat (1)).

(2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama kecuali juga terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan yang demikian.

Pasal 3

(1) Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat

---

<sup>5</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 241.

Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya kemudian menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu masih tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat tersebut dalam ayat (1) mendiskusikanya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain tersebut.
- (3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) memiliki tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban ketika pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi mati.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang tidak mengatur secara khusus mengenai lokasi untuk melaksanakan eksekusi mati, oleh karena itu tempat pelaksanaan eksekusi mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yaitu di daerah hukum daerah pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan perkara pidana mati yang bersangkutan.

Berdasarkan pada Pasal 3 yang telah disebutkan di atas, penanggungjawab atas pelaksanaan eksekusi mati ialah Kepala Kepolisian setempat beserta Jaksa. Maka diperlukan kerjasama antara

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 Pasal 2 dan 3 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

keduanya dalam penentuan waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi mati. Jika dalam putusan perkara terdapat lebih dari satu terdakwa, maka waktu dan tempat pelaksanaannya sama kecuali apabila terjadi hal lain yang tidak memungkinkan dalam melaksanakan eksekusi.<sup>7</sup>

b. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer dilakukan sesuai dengan ketentuan termaksud dalam Bab I dan II dengan ketentuan:

- 1) Kata-kata “Menteri Kehakiman” termaksud dalam Pasal 2 harus dibaca “Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan”.
- 2) Kata-kata “Kepala Polisi Komisariat Daerah” dalam Bab II harus dibaca “Panglima/Komandan Daerah Militer”.
- 3) Kata-kata Jaksa Tinggi/Jaksa” dalam Bab II harus dibaca “Jaksa Tentara/Oditur Militer”.

---

<sup>7</sup> Mikha Tombi, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 2, Maret-April 201, hlm. 117-118.



- 4) Kata-kata “Brigade Mobile” dalam Pasal 10 ayat (1) dan “Polisi” dalam Pasal 11 ayat (1) harus dibaca “militer”.
- 5) Pasal 3 ayat (2) harus dibaca “jika dalam penentuan waktu dan tempat itu terdapat kendala wewenang Panglima/Komandan Daerah Militer dan angkatan yang sama atau yang lain, maka Panglima atau Komandan Daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama mendiskusikannya dengan Panglima atau Komandan dari angkatan yang bersangkutan”.
- 6) Pasal 11 ayat (3) harus dibaca “jika terpidana adalah seorang militer maka ia berpakaian dinas harian tanpa ada tanda pangkat atau tanda lainnya”.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 107 ayat (2) Staatsblad 1945-123 bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara menembak mati harus sesuai dengan apa yang dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Peraturan mengenai pidana mati yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati (perkapolri 12/2010).

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 Pasal 2 dan 3 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12/2010 menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup> Pelaksanaan hukuman mati dalam perkapolri 12/2010 terbagi menjadi empat tahapan yang diatur dalam Pasal 4 yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pengorganisasian, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran.<sup>10</sup>

Pidana mati yang dipandang melalui ide keseimbangan monodualistik dan individualisasi pidana tidak dapat digolongkan sebagai bentuk stelsel yang bersifat kejam, karena pidana mati bersifat ekseptional yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan eksekusi mati menggunakan cara yang meminimalisir rasa sakit atau yang tidak menyebabkan rasa sakit berkepanjangan (meregang nyawa), dalam arti bahwa pelaksanaan eksekusi mati tetap memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap terpidana mati.
- b. Pelaksanaan eksekusi mati tidak boleh dilakukan di muka umum, hal ini merupakan hal yang manusiawi dengan tetap memperhatikan dan menghargai terpidana mati sebagai individu yang diakui hak-haknya secara terbatas.

---

<sup>9</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

<sup>10</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

- c. Pidana mati tidak pernah diancamkan secara tersendiri bahkan tidak pernah diancamkan secara alternatif hanya dengan pidana penjara seumur hidup.
- d. Pidana mati tidak boleh diberikan serentak dengan pidana pokok lainnya (hukuman penjara/hukuman denda).
- e. Pidana mati hanya diberikan terhadap tindak kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan berat dan kejahatan luar biasa.
- f. Telah disebutkan dalam Pasal 56 KUHAP bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan dengan ancaman hukuman mati, maka pejabat yang bersangkutan bertugas untuk memeriksa perkara dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka secara sukarela.

Proses pelaksanaan eksekusi mati yang lebih spesifik telah diatur dalam Pasal 15 Perkapolri No. 12 Tahun 2010, yaitu:

- a. Terpidana mati diberi pakaian yang bersih, sederhana dan berwarna putih sebelum dibawa ke lokasi pelaksanaan eksekusi mati.
- b. Ketika dibawa ke lokasi eksekusi, terpidana ditemani oleh seorang rohaniawan.
- c. Regu pendukung telah siap di lokasi eksekusi dua jam sebelum pelaksanaan eksekusi mati dilakukan.

- d. Regu tembak telah siap dan berkumpul di lokasi eksekusi satu jam sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan.
- e. Regu tembak telah siap di lokasi dan mengisi dua belas peluru ke dalam senjata api laras panjang di depan tiang pelaksanaan eksekusi dengan jarak 5 sampai 10 meter.
- f. Komandan pelaksana melapor kesiapan regunya kepada Jaksa eksekutor.
- g. Jaksa eksekutor melakukan pemeriksaan akhir terhadap terpidana mati dan senjata yang digunakan untuk mengeksekusi.
- h. Jaksa eksekutor memberi perintah kepada komandan pelaksana untuk segera memulai eksekusi.
- i. Komandan pelaksana memerintahkan regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa, setiap senjata berisi sebutir peluru.
- j. Komandan pelaksana memerintahkan kepada komandan regu penembak untuk membawa dan mengikat tangan dan kaki terpidana di tiang eksekusi.
- k. Terpidana didampingi oleh rohaniawan diberi kesempatan menenangkan diri selama 3 menit sebelum dieksekusi.
- l. Komandan regu menutup kedua mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak.

- m. Dokter memberi tanda hitam pada baju terpidana tepat ke arah jantung sebagai sasaran tembak.
- n. Komandan regu dua melapor kepada Jaksa eksekutor bahwa terpidana telah siap melaksanakan eksekusi mati.
- o. Jaksa eksekutor memberi isyarat kepada komandan pelaksana untuk segera memulai eksekusi.
- p. Komanda pelaksana memberi isyarat kepada komandan regu tembak untuk membawa anggotanya mengambil posisi dengan senjata menghadap ke arah terpidana mati.
- q. Komandan pelaksana berdiri di samping kanan depan regu tembak menghadap serong kiri regu tembak dan mengambil sikap istirahat di tempat.
- r. Saat komandan pelaksana mengambil sikap sempurna, regu tembak mengambil sikap salvo ke atas.
- s. Komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat untuk regu tembak membidik sasaran ke arah jantung terpidana.
- t. Komandan pelaksana mengarahkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat regu tembak untuk membuka kunci senjata.
- u. Komandan pelaksana menghentakkan pedang ke bawah dalam posisi hormat pedang sebagai isyarat regu tembak untuk melakukan tembakan secara serentak.

- v. Setelah selesai penembakan, komandan pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat regu tembak untuk mengambil sikap depan senjata.
- w. Apabila masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah penembakan pertama, Jaksa eksekutor memerintahkan untuk melakukan penembakan terakhir yang diarahkan pada pelipis tepat di atas telinga terpidana.
- x. Eksekusi mati dianggap selesai apabila dokter telah menyatakan bahwa tidak lagi ada tanda-tanda kehidupan pada terpidana.
- y. Komandan pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan eksekusi mati kepada Jaksa eksekutor.<sup>11</sup>

Eksekusi mati tidak dapat dilaksanakan sebelum dikeluarkannya surat keputusan dari Presiden yang menyatakan tentang penolakan grasi tersebut sampai kepada terpidana mati yang bersangkutan (pemohon grasi).

Pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia bukan hanya bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali Hak Asasi Manusia. Namun pelaksanaannya bertujuan lebih kepada tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakatnya. Setiap tindakan atau perbuatan bertentangan dari undang-undang yang dilakukan oleh

---

<sup>11</sup> Yohana Lince Aleng, "Waktu Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2017, hlm. 36-38.

seseorang, maka ia akan menerima hukuman sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberlakuan hukuman mati yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pidana mati layak diterapkan karena penjatuhan pidana mati tentu telah melalui proses hukum dan pertimbangan yang maksimal dengan tetap mengedepankan sisi *humanistik*. Negara Indonesia memiliki pandangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tidak bersifat mutlak, karena adanya hukum sebagai pembatas serta penyeimbang yang mengatur hak terhadap kewajiban asasi, sehingga pelaksanaan hak tersebut apabila memaksakan sarannya untuk bergerak melakukan tindakan yang perlu dan sepadan termasuk dengan penjatuhan pidana mati sendiri. Karena tujuan dari pidana mati yaitu demi menjaga ketertiban sosial dan keamanan nasional.<sup>13</sup>

#### **4. Proses Pasca Pelaksanaan Eksekusi Mati**

Setelah dokter menyatakan bahwa terpidana telah meninggal dan Jaksa eksekutor menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi mati telah selesai, kemudian jenazah dikembalikan kepada keluarga terpidana mati sesuai dengan tempat tinggalnya untuk kemudian

---

<sup>12</sup> Mikha Tombi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 2, Maret-April 2017, hlm. 121.

<sup>13</sup> Ferawati, "Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, Januari 2015, hlm. 150-151.

dilaksanakan prosesi pemandian dan penguburan jenazah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

Penguburan jenazah terpidana mati diserahkan kepada anggota keluarga atau sahabat terdekat terpidana, dan harus dilakukan tindakan pencegahan apabila pelaksanaan penguburan jenazah terpidana mengandung unsur demonstratif, kecuali hal tersebut dilakukan demi kepentingan umum, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.

Setelah proses pelaksanaan eksekusi mati selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan bertugas untuk membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati yang telah terselesaikan. Isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.<sup>14</sup>

## **B. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Perspektif Hukum Islam**

### **1. Aspek Hak-Hak Terpidana Mati**

Islam menyatakan secara eksplisit sangat menghormati harkat dan martabat manusia secara jelas. Al-Qur'an telah menggabungkan dua sisi yang sangat bertolak belakang dalam melihat manusia, dalam satu sisi manusia sebagai makhluk yang sangat mulia dan dalam sisi lain manusia dianggap juga sebagai makhluk yang hina. Dari kedua

---

<sup>14</sup> Lihat, Budi Rizki Husin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, *Jurnal*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 9.



sisi yang sangat bertolak belakang ini, Allah memerintahkan kepada manusia untuk memelihara kedua hal tersebut secara seimbang. Kedua sisi manusia yang sangat bertolak belakang tersebut juga ditafsirkan oleh agama melalui tatanan hukumnya. Ketika seseorang tidak bersalah, maka ia dilindungi secara penuh hak dan martabatnya. Sebaliknya apabila seseorang dinyatakan bersalah maka ia dijatuhi hukuman berdasarkan perbuatannya.<sup>15</sup>

Dengan menggabungkan kedua sisi manusia yang sangat bertolak belakang tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum pidana Islam dianggap keras dan berat, akan tetapi kekerasan itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah dilucuti martabat kemanusiaannya. Maka penerapan hukum pidana Islam tidak bisa dikatakan bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, justru dalam hal ini penerapan hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk dari penegakkan Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, terpidana memiliki hak-hak untuk diberikan tempat tinggal dan pelayanan yang baik di dalam LAPAS. Karena sebelum pelaksanaan eksekusi mati, ia merupakan manusia yang masih hidup dan secara alami memiliki hak-hak yang harus dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan secara fisik hingga tiba waktu pelaksanaan eksekusi

---

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum.....*, hlm. 76.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

mati. Hak-hak yang dimaksud mengacu dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang layak.
- d. Hak untuk menyampaikan keluhan.
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti kabar dari media massa lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan di dalam LAPAS.
- f. Menerima kunjungan dari pihak keluarga, penasihat hukum atau kerabat lainnya.
- g. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan hak-hak terpidana mati dalam eksekusi yang dipandang melalui aspek hak asasi manusia, sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 271 KUHAP, bahwa pelaksanaan eksekusi mati tidak dilakukan di depan umum dan disaksikan oleh masyarakat

---

<sup>17</sup> Ihwan Zaini, "Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)", *Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 9.

setempat. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak terpidana sebagai manusia yang sama di hadapan Sang Pencipta.

## **2. Aspek Proses Persiapan Eksekusi Mati**

Terpidana yang telah dijatuhi vonis mati oleh putusan hakim memiliki kesempatan hidup yang berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya yang tidak mendapat vonis mati. Melihat pada realitas yang ada, terpidana mati tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan perilakunya lagi dalam kehidupan bermasyarakat, karena ia sudah dipastikan tidak akan lagi kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, bisa diketahui dari salah satu tujuan penghukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yaitu *deterrence* (menakut-nakuti) sebagai tujuan baik yang bersifat *general deterrence*, yaitu menakut-nakuti atau memberi efek jera kepada masyarakat luas, dengan penjatuhan pidana mati kepada terpidana diharapkan tidak akan timbul pelaku tindak pidana lainnya di masa yang akan datang.

Begitu pula dalam aspek kesehatan, terutama kesehatan mental (*mental hygiene*) terpidana mati. Amir Hasan Ramli dan Wiwik Utami dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program pembinaan mental, rohani dan keterampilan di LAPAS dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Berkaitan dengan pembinaan kesehatan mental bagi terpidana mati, hanya dilakukan

menjelang pelaksanaan eksekusi mati paling lama 3 hari sebelum eksekusi mati dilaksanakan yang dibimbing oleh rohaniawan. Lain halnya dengan pembinaan dalam aspek keagamaan yang dilakukan selama berada di dalam LAPAS hingga waktu pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini bertujuan agar terpidana memiliki kesehatan mental yang bagus untuk menghadapi eksekusi matinya. Mentalitas yang sehat sangat berpengaruh pada pembentukan tingkah laku yang positif.<sup>18</sup> Dalam hal ini peran petugas LAPAS juga sangat penting untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap terpidana mati.

Untuk mencapai tujuan pembinaan yang maksimal bagi terpidana mati, maka pembinaan kesehatan dilakukan dengan model pendidikan orang dewasa (*andragogy*), dengan mengutamakan pendidikan yang manusiawi. Bimbingan kesehatan mental yang dilakukan bisa berupa perlakuan (*treatment*) klinis dan modifikasi perilaku secara psikologis agar tingkah laku terpidana mati menjadi lebih baik dalam menghadapi eksekusi mati.<sup>19</sup>

### **3. Aspek Pelaksanaan Eksekusi Mati**

Penjatuhan pidana mati yang telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim ditinjau dari aspek filosofis yaitu, siapapun yang melakukan suatu tindak pidana berat dengan ancaman hukuman mati yang bertentangan dengan kehidupan manusia yang beradab, harus

---

<sup>18</sup> Amir Hasan Ramli dan Wiwik Utami, "Urgensi Penyusunan Model Bimbingan Kesehatan Mental (*Mental Hygiene*) Selama Menunggu Eksekusi Mati", *De Jure*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, hlm. 37.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

dipandang sebagai masalah hukum dan penegakan hukum. Hal ini juga merupakan suatu masalah sosial budaya yang berhubungan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan bangsa dan negara.

Kebijakan tersebut sebagai upaya pencegahan yang ditujukan untuk memelihara keseimbangan dan kewajiban dalam melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara serta demi menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif yuridis, pertimbangan hakim memiliki korelasi dengan teori Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna dari suatu pidana adalah pembalasan, akan tetapi pembalasan ini memiliki tujuan untuk melindungi tata tertib hukum untuk mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan.

Menurut Muladi, pandangan yuridis terhadap pidana mati dapat dilihat melalui 2 aspek, yaitu:

a. Aspek Pembalasan

Membebankan suatu penderitaan kepada pelaku kejahatan sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukannya dan memberi batasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan selain pembalasan, sehingga bentuk pidana tersebut tidak melampaui tingkat kekejaman yang pantas diberikan kepada kejahatan yang dilakukan.

b. Aspek menakutkan

Melalui hukuman mati diharapkan pelaku kejahatan menjadi takut dan tidak berani untuk melakukan suatu tindak pidana dan dapat berfikir lebih jauh supaya ia dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum.<sup>20</sup>

Dalam prakteknya, penerapan pidana mati di Indonesia masih tidak memiliki kepastian walaupun putusan pidana mati telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat tetap (*in kracht van gewijsd*). Pelaksanaan hukuman mati menunggu upaya hukum lainnya yaitu peninjauan kembali dan grasi yang wajib ditempuh oleh terpidana dalam rangka memperjuangkan hak-hak hidupnya sebagai manusia. Akan tetapi proses untuk mengajukan sampai dengan pembacaan putusan oleh Mahkamah Agung dan presiden membutuhkan waktu yang lama. Bahkan hingga mencapai 20 tahun terpidana yang menanti eksekusi hukuman matinya di dalam penjara.<sup>21</sup>

Penjatuhan pidana mati merupakan suatu bagian yang berperan penting dalam proses pengadilan pidana. Pelaksanaannya harus berdasarkan pada perspektif humanitis dan tujuan pidana integratif serta aliran pembedaan modern yang lebih mengutamakan perlindungan dan keamanan masyarakat. Landasan dasar dari perspektif humanistik yaitu menekankan pada syarat dalam penjatuhan

---

<sup>20</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 29, No. 318, Maret 2012, hlm. 11.

<sup>21</sup> Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana.....", hlm. 113.

pidana yang meliputi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

#### **4. Aspek Pasca Pelaksanaan Eksekusi Mati**

Penjatuhan eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana merupakan wewenang hakim dengan pertimbangan dari aspek yuridis maupun aspek sosiologis supaya pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu, konsep penjeraan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara menjadi konsep pembinaan. Penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan, berat atau ringannya pidana dan cara penjatuhan pidana.<sup>22</sup>

Penjatuhan pidana mati sebenarnya juga bertujuan untuk menghindari hukuman ganda (*double punishment*) yang akan dijalani oleh terpidana mati, yaitu hukuman kurungan dan hukuman mati. Pasca pelaksanaan eksekusi mati diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat dan mengurangi segala jenis tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman ringan maupun hukuman maksimal yaitu hukuman mati.

Hukum Islam juga mengenal adanya konsep *maslahah mursalah*, yaitu mengedepankan kemashlahatan orang banyak dalam menghindari kemudharatan. Hal ini dapat direalisasikan dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

penjatuhan hukuman mati, khususnya dalam kasus tindak pidana terorisme, yang diharapkan dengan adanya pelaksanaan eksekusi mati tidak banyak lagi korban jiwa yang berjatuh akibat aksi teror yang terjadi. Maka melalui aspek kemaslahatan ini, pasca pelaksanaan eksekusi mati diharapkan akan menimbulkan efek jera dan meminimalisir tindak kejahatan lainnya.

Adapun pembatasan yang dimaksud dalam putusan pidana mati hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan yang bersifat serius, tidak bertentangan dengan ketentuan kejahatan genosida dan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Akan tetapi bagi negara yang telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukumnya maka tidak boleh menggunakan ketentuan tersebut untuk menerapkan pidana mati kembali dan tidak boleh berkontribusi terhadap pelaksanaan penjatuhan pidana mati dengan jalan mengekstradisi terpidana ke negara yang masih menerapkan pidana mati.

Konsep penjatuhan hukuman mati berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3 PUU-VI Tahun 2007 yang telah menolak permohonan tentang pengujian konstitusionalitas hukuman mati. Atas dasar hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, dengan memperhatikan berbagai sudut pandang para ahli yang telah didengar dan dimengerti oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, walaupun hak untuk hidup telah diakui dalam Pasal 28 A, namun keberlakuannya



tidak mutlak karena adanya pembatasan dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945. Dalam putusannya, hakim MK telah secara teliti mengamati dan mempertimbangkan secara matang untung mencari keseimbangan antara hak asasi individu dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan bangsa.<sup>23</sup>

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tetap melaksanakan eksekusi mati dengan pertimbangan UU No. 2 Pnps Tahun 1964 yang menentukan bahwa pelaksanaan eksekusi mati dilakukan dengan cara ditembak. Keputusan ini telah sesuai dengan ajaran agama Islam berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Dalam agama Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti dalam perkara hudud dalam masalah perampokan (*al-hirābah*) dan murtad. Hukuman mati dalam konteks hukum pidana Islam merupakan bagian dari tempat dilaksanakannya hukuman yaitu hukuman badan (*'uqūbah badāniyah*) yang dikenakan atas badan manusia.
- b. Hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadits menjadi wewenang hakim dan pemerintah dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan kebijakan hukum. Hal inilah yang disebut dalam fikih *siyāsah* sebagai *ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku

---

<sup>23</sup> Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM", *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 72.

tindak kejahatan yang melakukan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia dan pelanggaran yang bukan termasuk dalam kategori hudud dan *kafarat*. Oleh sebab itu, hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka hukuman ini menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Konsep ini menuntut bahwa seorang hakim harus bersifat bebas dan jujur dalam penentuan sanksi dengan tujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Oleh karena itu penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dapat dibenarkan dan dianggap tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena dalam konteks penegakan HAM di Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup mereka dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan tindak pidananya mereka telah melanggar hak hidup orang lain yang menjadi korban.<sup>25</sup>

Hukuman mati bagi teroris di Indonesia diharapkan dapat memutus rantai bibit-bibit teroris yang dengan paham dan ideologi ekstrim, mereka melakukan tindakan teror dengan mengatasnamakan

---

<sup>24</sup> Muhammad Kadafi, "Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008)", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm. 578.

<sup>25</sup> Abdur Rahim, dkk., *Hukuman Mati: Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, (Malang: Intrans Institute, 2015), hlm. 38.

agama. Sehingga dapat mewujudkan keamanan dan kedamaian khususnya di negara Indonesia.

Hukum Islam sebagai syari'at bagi umat Islam telah menetapkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang telah ditetapkan ketentuannya langsung oleh Allah SWT dan tidak dapat diganggu gugat oleh suatu apapun juga. Hal yang perlu dipelajari yaitu syarat-syarat pelaksanaannya agar tidak dengan mudah untuk menjatuhkan putusan hukuman mati. Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pidana yang secara resmi perlu diberlakukan dalam syari'at Islam.<sup>26</sup>

Akhiar Salmi dalam Bukunya *Eksistensi Hukuman Mati* berpendapat bahwa pidana mati yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang benar yaitu yang tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi negara, tidak berlawanan dengan jiwa dasar negara dan tidak berlawanan pula dengan unsur-unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, karena syari'at Islam adalah syari'at yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Syari'at Islam telah meninjau mengenai masalah hukuman mati yang menurut agama Islam yaitu suatu hal yang konsekuen. Memiliki sifat yang kekal abadi dapat mengikuti dan berkesesuaian dengan

---

<sup>26</sup> Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada Press, 1985), hlm. 111.

<sup>27</sup> *Ibid.*

perkembangan zaman serta kemaslahatan umat manusia di segala tempat yang ada di muka bumi.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik ataupun fasilitas internasional, maka baginya dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diketahui bahwa tindak pidana terorisme yang sesuai dengan kriteria tersebut dalam Pasal 6, diancam dengan hukuman tegas yaitu hukuman mati sebagai hukuman maksimal, dengan alternatif pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 4 tahun hingga 20 tahun. Sekilas dapat terlihat bahwa agama Islam telah sejalan dengan UU tersebut, karena dalam ajaran agama Islam sendiri bahwa suatu tindak kekerasan dan kejahatan yang

---

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 8.

dilakukan hingga menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi dengan hukuman yang terberat yaitu hukuman mati. Tujuan dari syari'at Islam tidak lain adalah demi menciptakan kemaslahatan umat.<sup>29</sup>

Menurut agama Islam, hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, di mana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam melalui mekanisme pengadilan bukan hanya berdasarkan fatwa seorang ulama. Hukuman mati hanya berlaku berdasarkan pertimbangan yang sangat ketat dan teliti, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Dalam hukum Islam juga dapat dibedakan antara kejahatan yang disengaja, tidak sengaja, suatu keadaan seseorang yang terpaksa maupun dipaksa untuk melakukan tindak kejahatan yang membawa akibat penjatuhan hukuman mati baginya. Namun dalam hal-hal tertentu, putusan penjatuhan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali yang bisa berdampak pada pengurangan hukuman atau pengampunan.<sup>30</sup>

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam terbesar di dunia, Indonesia mengakui bahwa hukuman mati layak dan patut untuk diterapkan dalam sistem hukum nasional bagi kejahatan-kejahatan khusus yang mengganggu ketertiban umum,

---

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalam, 1990), hlm. 198.

<sup>30</sup> Ahmad Zainut Tauhid, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah", *In Right*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, hlm. 347.

mengancam keamanan masyarakat dan stabilitas negara. Agama Islam menerapkan hukuman mati seperti *qiṣāṣ* dan rajam sebagai hukuman maksimal, oleh karena itu umat Islam memandang perlu dalam menerapkan hukuman mati. Syari'at Islam datang kepada umat manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan adanya syari'at Islam maka tercipta pulalah kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi ini.

'Izzuddin bin Abd Al-Salam dalam bukunya *Qawā'id Al-Ahkām fī Maṣālih Al-Anām* mengatakan bahwa seluruh syari'at merupakan maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat maupun dengan meraih maslahat. Kerja manusia ada yang membawa kepada maslahat maupun mafsadat. Baik maslahat ataupun mafsadat dapat digunakan bagi kepentingan dunyawiyah maupun ukhrawiyah, ada juga untuk kepentingan dunia sekaligus akhirat. Seluruh masalah sudah tentu sumbernya dari perintah syari'at Islam, dan seluruh mafsadat merupakan hal yang dilarang oleh syari'at. Setiap maslahat dan mafsadat juga memiliki tingkatannya masing-masing.<sup>31</sup>

Dalam Islam, seseorang dapat dijatuhi dengan hukuman mati disebabkan apabila ia melakukan kejahatan yang melanggar kepentingan umum, keamanan serta keseragaman masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana terorisme. Maka hukuman bagi teroris menurut hukum Islam dapat diberlakukan dengan menerapkan

---

<sup>31</sup> 'Izzuddin bin Abd Al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkām fī Mashalih Al-Anām*, Juz I, (t.t.: Dar Al-Jail, 1980), hlm. 11.

hukuman *ta'zīr* yang jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa negara dan pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim di pengadilan.

Tujuan dari penjatuhan hukuman ini adalah untuk menghilangkan gangguan yang dihadapi manusia dari perbuatan yang juga dilakukan oleh manusia, yang mana perbuatan itu dapat merusak dan mengganggu keamanan dan kedamaian umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seseorang dilarang untuk melakukan suatu hal yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain ( لا ضرر و لا ضرار ).<sup>32</sup>

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka penjatuhan pidana mati terhadap terorisme di Indonesia tergolong kepada jarimah *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut ulama fiqh, jenis dan jumlah hukuman *ta'zīr* bermacam-macam, bisa berbentuk hukuman yang paling ringan dan bisa juga hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati. Selain hukuman di dunia, pelaku tindak pidana terorisme sudah pasti juga mendapatkan hukuman di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa':<sup>33</sup>

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Artinya: “Dan Barang Siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal

<sup>32</sup> Ahmad Zainut Tauhid, “Hukuman Mati.....”, hlm. 350.

<sup>33</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir*....., hlm. 189.

di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S. An-Nisa’: 93).

Dari pengertian ayat ini dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahannam dan ia akan kekal abadi di dalam neraka dan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah SWT. Tetapi dalam hukum pidana Islam tidak menjatukan hukuman mati kepada orang yang melakukan pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Sedangkan orang yang membunuh orang Islam (tanpa haq) maka ia harus dihukum *qiṣāṣ* (dibunuh juga). Namun apabila keluarga korban (ahli waris) memaafkan perbuatan tersangka, maka hukumannya diganti menjadi hukuman *diyat* (denda).<sup>34</sup>

Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa tindakan terorisme yang membahayakan dan mengancam nyawa banyak orang, sudah seharusnya ia dijatuhi hukuman mati sebagai balasan yang setimpal atas kejahatannya. Diharapkan dengan penerapan dan penjatuhan hukuman mati yang tetap berlaku di Indonesia, dapat meminimalisir dan mencegah tindakan-tindakan yang berbau terror yang sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat dan negara dengan tujuan agar terciptanya perdamaian dan keamanan khususnya di negara Indonesia.

---

<sup>34</sup> Ahmad Zainut Tauhid, “Hukuman Mati.....”, hlm. 351.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap teroris perspektif Hukum Islam diperbolehkan, karena dalam hukum Islam juga dikenal adanya hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat dan tindak kriminal yang tidak dikenakan *hād* atau kafarat bagi tindak kejahatan serius yang mengancam kehidupan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan Hukuman mati bagi teroris di Indonesia tergolong pada jarimah *ta'zīr* yang jenis dan jumlah hukumannya ditentukan oleh penguasa negara serta pelaksanaannya dilakukan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Tujuan dari penjatuhan hukuman mati dalam perspektif hukum Islam adalah untuk meminimalisir kejahatan serupa maupun tindak kejahatan lainnya demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.

## **B. Saran**

1. Saran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan untuk segera menyusun undang-undang khusus yang membahas tentang pidana mati untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dalam KUHP yang berlaku saat ini. Dalam undang-undang tersebut harus dilakukan penyusunan ulang mengenai perbuatan mana saja yang dapat diancam dengan pidana mati. Dengan dilakukan penetapan ulang sebagai parameter pembedaan sehingga dapat disusun berdasarkan tingkat kejahatan. Maka dari hal tersebut fungsi dari penjatuhan pidana mati dapat menunjukkan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan yang paling berat.
2. Saran bagi kepala negara agar segera menyelesaikan dan revisi Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan melaksanakan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Hal ini bertujuan agar pelaku kejahatan tersebut mendapatkan hukuman yang adil dan setimpal serta dapat memberantas jaringan-jaringan teroris yang masih ada di Indonesia demi terciptanya keamanan dan perdamaian dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa., Ahmad, Ruben., 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aji, Ahmad Mukri., 2013, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)”, *Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Aleng, Yohana Lince., 2017, “Waktu Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Tesis*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ali, Zainuddin., 2006, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin., 2012, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis, Ibrahim., 1972, *Al-Mu’jam Al-Wasit*, Kairo: Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyyah.
- Arba’i, Yon Artiono., 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arief, Barda Nawawi., 2000, “Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak Dalam RUU KUHP, makalah disampaikan pada Forum Debat Publik RUU tentang KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 27-28 November.
- Arrabi, Muhammad Al., *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Asmarawati, Tina., 2013, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Audah, Abdul Qadir., 1987, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami: Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh’i*, Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Bakhri, Syaiful., 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta Total Media.
- Bukhari, Imam., t.t., *Sahih Al-Bukhari*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al., 1981, *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr.

- Bukhori., t.t, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Terorisme (Catatan Terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Raden Fatah.
- Dahlan, Zaini., 1999, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.
- Efendi, Ma’mun., 2010, “Hukum Jihad Dan Terorisme Perspektif Al-Qur’an”, *Maslahah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Juli 2010.
- Eleanora, Fransiska Novita., 2012, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 29, No. 318, Maret 2012, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Ellior, Medel A., 1952, *Criminal in the Modern Society*, New York: Brother Publisher.
- Fagan, Jeffrey., 2006, ”Death and Deterrence Redux: Science, Law and Casual Reasoning on Capital Punishment”, *Ohio State Journal of Criminal Law*.
- Ferawati., 2015, “Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, Januari 2015, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Hadi, Sutrisno., 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamenda, Veive Large., 2013, “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret 2013, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Hamzah, Andi., Sumangelipu, Andi., 1984, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, Ahmad., 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Handayani, Febri., 2016, “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)”, *Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.
- Hannani., 2017, “Eksekusi Mati di Indonesia (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

- Harjono, Ahmad., 1977, *Hukum Islam Keluasan dan Keluwesannya*, Bandung: Bulan Bintang.
- Hasan, Mustofa., Saebani, Beni Ahmad., 2013, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hawkins, Joyce M., 1981, *Oxford Universal Dictionary*, Oxford: Oxford University Press.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/bom\\_bali\\_2002](https://id.wikipedia.org/wiki/bom_bali_2002). Diakses pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, jam. 11.32 WIB.
- Hutapea, Bungasan., 2016, “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM”, *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Irfan, Nurul., Masyrofah., 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Jurjani, Ali bin Muhammad Al., t.t., *Kitab Al-Ta'rifat*, Jakarta: Dar Al-Hikmah.
- Kadafi, Muhammad, 2015, “Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008)”, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, Bandar Lampung: Universitas Malahayati.
- Kanter, E.Y., Sianturi, S.R., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika.
- Kartasapoetra, Kein G., 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Khalaf, Abdul Wahab., 1990, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Darul Qalam.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., 2014, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka.
- Lamintang., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Lubis, Elmar I., 2012, “Perkembangan Isu Hukuman Mati Di Indonesia”, *Opinio Juris*, Vol. 4, Januari-April 2012.
- Lubis, Mulya todung., Lay, Alexander., 2009, *Kontroversi Hukuman Mati (Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi)*, Jakarta: Kompas.
- Ma'luf, Loius., 1986, *Al-Munjid Fi Al-Lughah*, Beirut: Al-Masharif.

- Maliki., 2013, “Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal). Vol. 2, No. 2, 2013, Bali: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Maramis, Frans., 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mathar, M. Saleh., 2009, “Jihad dan Terorisme Kajian Fiqh Kontemporer”, *Hunafa*, Vol. 6, No. 1, April 2009, Palu: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama.
- Mawardi, Imam Al., 2000, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayaat Al-Diniyyah*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Moeljatno., 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi., Arief, Barda Nawawi., 1994, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP.
- Munajat, Makhrus., 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mustain, R. Ahmad Muhammad., 2016, “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia”, *Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Nasrullah., 2005, “Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Thn. 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, September 2015.
- Nasution, S., 1996, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nitibaskara, Tb. Ronny., 2002, “Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. III, Desember 2002, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nou, Astuty R., 2016, “Hak Terpidana Mati Dalam Mengajukan Permohonan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi”, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2, Februari 2016, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Nurwahidah., 2014, "Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)", *Syari'ah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1 2014, Banjarmasin: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Antasari.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda., 2002, "Menggagas UU Terorisme: Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. III, Desember 2002.
- Pangkapi, Emron., 1982, *Hukuman Mati Untuk Imam Imran: Catatan Sebuah Proses Peradilan*, Bandung: Alumni.
- Poernomo, Bambang., 1982, *Ancaman Pidana mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh., 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, Suyuthi., 2002, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purnomo, Bambang., 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardanto, Michael Seno., 2012, "Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis", *Experientia*, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 1, No. 1 2012, Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala.
- Rahim, Abdur, dkk., 2015, *Hukuman Mati: Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, Malang: Intrans Institute.
- Ramadhan, David., 2010, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2010, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Ramli, Amir Hasan., Utami Wiwik., 2012, "Urgensi Penyusunan Model Bimbingan Kesehatan Mental (*Mental Hygiene*) Selama Menunggu Eksekusi Mati", *De Jure*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, Malang: Universitas Wisnuwardhana.
- Remmelink, Jan., 2003, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rizal, Muhammad., 2015, "Penerapan Hukuman Mati Perspektif Islam di Indonesia," *Nurani*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015, Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah.

- Runtunuwu, Gabriela Megawaty., 2013, "Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 6, Oktober 2013.
- Sahetapy, J.E., 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sahetapy, J.E., 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salam, 'Izzuddin bin Abd Al., 1980, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Juz I, t.t.: Dar Al-Jail.
- Salmi, Akhiar., 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: Aksara Persada Press.
- Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Shiddieqy, Hasby Ash., 1997, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Silaen, Victor., 2005, "AS, Indonesia dan Koalisi Global: Memerangi Jejaring Teroris Internasional", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, September 2005, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia.
- Siregar, Tommy Elvani., 2013, "Pertanggungjawaban Pidana Polisi Terhadap Tembak di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme", *Mahupiki*, Vol. 2, No. 1, 2013, Medan: Fakultas Hukum universitas Sumatera Utara.
- Soeharto., 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono., Mamuji, Sri., 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. II, Jakarta: CV. Rajawali.
- Subagja, Jaja., 2011, "Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Disertasi Doktor*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Subagyo, Joko., 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti., Tjirosoedibio., 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramida.
- Sudarto., 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 2, Bandung: Alumni.



- Surin, Bachtiar., 1978, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Bandung: Fa. Sumatra.
- Suryabrata, Sumadi., 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tauhid, Ahmad Zainut., 2012, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqh Jinayah", *In Right*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Teguh, Harrys Pratama., Saepullah, Usep., 2016, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati di Indonesia Kasus: Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan dan Politik)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tombi, Mikha., 2017, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 2, Maret-April 2017, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Wahid, Abdul, Sunardi dan Sidik, Muhammad Imam., 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Wibowo, Ari., 2012, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo, Indiwani Seto Wahyu, 2014, "Representasi Terorisme Di Indonesia Dalam Pemberitaan Media Massa (Kritik Pemberitaan Terorisme Pada Koran Tempo 2010)", *Disertasi Doktor*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Widodo, Supriyadi., Wagiman, Wahyu., 2007, "Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 4, 2007, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Yahya, Imam., 2013, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Keadilan", *Al-Ahkam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23, No. 1, April 2013, Semarang: IAIN Walisongo.
- Yamin, Muhammad., *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Yehosua, Einstein M., 2012, "Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003", *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, Oktober-Desember 2012, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Yuhermansyah, Edi., Zaziratul Fariza., 2017, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)", *Legitimasi*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry.
- Yuliana., 2016, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. I, No. 1, 2016, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Zaid, Abdul Hamid Abu., 1997, *Wa Al-Hayat Dirasat Mawarunah Ba'in Al-Syari'at Wa Al-Qanun*, Al-Qahira: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah.
- Zaini, Ihwan., 2013, "Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)", *Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2013, Pontianak: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UTI Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA  
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091  
<http://library.uii.ac.id>; e-mail: [perpustakaan@uui.ac.id](mailto:perpustakaan@uui.ac.id)

### SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. : 967961292/Perpus/10/Div.PP/II/2018

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**  
NIK : **861002112**  
Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiasna Afifah  
Nomor Mahasiswa : 16913073  
Fakultas / Prodi : MSF/Hukum Islam  
Judul Karya Ilmiah : Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Teroris Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin karya ilmiah yang bersangkutan di atas terdapat kesamaan kata sebanyak 20 (Dua Puluh) %.

Demikian surat keterangan dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 Mei 2018  
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai  
Direktorat Perpustakaan



Isyanto  
NIK: 861002112

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

Nama : Hasna Afifah  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 09 April 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Perum Taman Mutiara Persada Blok B6 No.  
2 RT 02/RW 05 Kec. Wonosobo, Kab.  
Wonosobo, Jawa Tengah.  
Alamat Domisili : Jalan Kaliurang Km. 14,5 Desa  
Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab.  
Sleman, Yogyakarta.  
Nomor Tlp : 0823-3436-5467  
Email : [hasnaafifah093@gmail.com](mailto:hasnaafifah093@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 1999-2005 : MI Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo.
2. 2005-2011 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri .
3. 2012-2016 : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama  
Islam, Program Studi Hukum Islam.
4. 2016-2018 : Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Agama  
Islam, Program Studi Hukum Islam.